

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PADANG**

**TESIS**

**Oleh**

**YUHENDRI**

**NO.BP : 07211039**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2011**

## PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN

### NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PADANG

#### ABSTRAK

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelanggar hukum pada umumnya digunakan upaya paksa yang merupakan pengekangan terhadap kemerdekaan seseorang terutama dalam hal proses penghukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Namun karena upaya paksa itu dijamin oleh Undang-Undang, maka perbuatan itu merupakan sesuatu yang sah menurut hukum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan narapidana. Pemidanaan bukanlah sebagai *punishment* tetapi lebih diarahkan kepada penyembuhan atau pemulihan terhadap narapidana. Perlakuan terhadap narapidana harus berdasarkan sistem yang berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan yang menjamin hak-hak narapidana, meskipun berstatus seorang narapidana namun tetaplah mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang, 2) apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, dan 3) apakah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan praktik di lapangan. Penulisan ini bersifat deskriptif, maksudnya memberikan gambaran terhadap pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang belum optimal dikarenakan a) kondisi penghuni yang over kapasitas dan b) Sumber Daya Manusia yang tidak berkompetensi. Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Memberikan motivasi kepada petugas pemasyarakatan akan tugas mulia yang diembannya sebagai petugas pemasyarakatan dan mengikut sertakan petugas dalam pendidikan dan pelatihan. Pentingnya aturan yuridis formal dalam bentuk Undang-Undang untuk terselenggaranya sistem peradilan pidana terpadu sehingga apa yang dicitakan oleh sistem pemasyarakatan dapat terwujud.

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN  
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PADANG**

Oleh :

**YUHENDRI  
NO.BP : 07211039**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Hak Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana  
Di Lapas Kelas IIA Padang  
Nama Mahasiswa : Yuhendri  
Nomor Buku Pokok : 07211039  
Program Studi : Ilmu Hukum

Tesis ini telah di uji dan di pertahankan di hadapan sidang Panitia ujian akhir Magister  
Hukum pada Program Universitas Andalas dan di nyatakan lulus pada tanggal....

Menyetujui

Komisi Pembimbing


Prof.Dr. Ismansyah, SH.MH



Ketua


1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Shinta Agustina, SH.MH



Anggota

2. Direktur Program Pascasarjana



Prof.Dr. Teguh Sulistio,SH.M.Hum



Prof.Dr.Ir.H. Novirman Djamarun,MSc

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Bogor pada tanggal 4 Januari 1967, merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H.Syahrudin Tini dan Ibu Hj.Kaminar.

Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada Tahun 1980, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 4 pada Tahun 1983, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 pada Tahun 1986 di Bogor.

Pada Tahun 1987 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikan studi pada Tahun 1993. Pada Tahun 2007 penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang di tulis dengan judul :  
Pelaksanaan Hak Narapidana dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA  
Padang.

Adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil  
kerja/ karya orang lain kecuali kutipan pustaka yang sumbernya dicantumkan.  
Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka status kelulusan dan gelar  
yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 18 Agustus 2011

Yang Membuat Pernyataan

  
Yuhendri

07211039

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG** ”.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini tidak sedikit hambatan yang dialami dalam mengumpulkan maupun mengolah data yang diperlukan. Berkat keyakinan, doa dan bantuan berbagai pihak serta atas kerja keras penulislah yang membuat tulisan ini terwujud. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Direktur, Bapak Asisten Direktur I dan Bapak Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang;
2. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH., dan Ibu Shinta Agustina, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan perhatian dan nasehat yang sangat besar guna penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Prof. Teguh Sulistia, SH. MHum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah menyetujui dan menunjuk Dosen Pembimbing I dan II untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis;

4. Bapak Muji Rahardjo, Bc.IP., SH., MM., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian;
5. Ayahanda H.Syahrudin Tini, Mamanda Hj.Kaminar yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Isteriku Yesi Noviani dan ketiga anakku tercinta Raihan Rivian, Yumna Khairiyah Riviani dan Danish Rivian yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Amin

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan serta khususnya bagi praktisi pemsarakatan.

Padang, Agustus 2011.

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	16
1. Kerangka Teoritis .....	16
2. Kerangka Konseptual .....	23
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN SISTEM PEMASYARAKATAN</b>	
A. Istilah dan Konsep Hak Asasi Manusia .....	33
B. Masyarakat dan Sistem Masyarakat .....	36
C. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Masyarakat .....	46

**BAB III PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG**

A. Gambaran Umum Tentang Lapas Klas IIA Padang .....	59
B. Implementasi Perlindungan Hak Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Padang .....	68
C. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan HAM narapidana di Lapas Klas IIA Padang .....	103
D. Upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang .....	114

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran-saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Isi Lapas Klas IIA Padang berdasarkan Jenis Pidana	.....	68
Tabel 2	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Narapidana	.....	69
Tabel 3	Pendidikan Terakhir Responden	.....	69
Tabel 4	Pengetahuan Responden Tentang UU No.12 / 1995	.....	71
Tabel 5	Pengetahuan Responden Tentang Hak Lakukan Ibadah	.....	72
Tabel 6	Pengetahuan Tentang Hak Rawat Jasmani dan Rohani	.....	73
Tabel 7	Pengetahuan Tentang Hak Pendidikan dan Pengajaran	.....	73
Tabel 8	Pengetahuan Tentang Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak	.....	74
Tabel 9	Pengetahuan Tentang Hak Sampaikan Keluhan	.....	74
Tabel 10	Pengetahuan Tentang Hak Mendapatkan Bahan Bacaan	.....	75
Tabel 11	Pengetahuan Tentang Hak Terima Kunjungan	.....	75
Tabel 12	Pengetahuan Tentang Hak Dapat Remisi	.....	76
Tabel 15	Gunakan Hak Lakukan Ibadah	.....	84
Tabel 16	Gunakan Hak Rawat Jasmani dan Rohani	.....	85
Tabel 17	Gunakan Hak Pendidikan dan Pengajaran	.....	87
Tabel 18	Gunakan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak	.....	88
Tabel 19	Gunakan Hak Sampaikan Keluhan	.....	89
Tabel 20	Gunakan Hak Mendapatkan Bahan Bacaan	.....	91
Tabel 21	Gunakan Hak Menerima Kunjungan	.....	92

Tabel 22	Gunakan Hak Mendapatkan Remisi	.....	97
Tabel 23	Gunakan Hak Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga	.....	101

DAFTAR  
PENDAHULUAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi warga masyarakatnya serta memajukan kesejahteraan umum dalam pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga telah menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya negara hukum. Untuk itu, dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsep perlindungan terhadap HAM mendapatkan porsi yang cukup besar.

Hak Asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.<sup>1</sup>

Perlindungan HAM tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk juga mereka yang karena perbuatannya memiliki status hukum sebagai narapidana. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup. Dalam hal ini Konstitusi negara (UUD 1945) telah mengatur secara khusus mengenai HAM yaitu dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan 28J.

Pasal 28I menyatakan ;

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Amanat UUD Tahun 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan). Dasar pertimbangan

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 92.

dikeluarkannya UU Pemasyarakatan ini bahwa pada hakikatnya narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Menyangkut hubungan pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia, didasarkan pada satu konsepsi sistem yang didalamnya terdapat kompleksitas dinamika dan interaksi di antara institusi penegak hukum sebagai satu kesatuan hubungan dimana satu sama lainnya saling bergantung. Hal ini berarti bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama berada dalam suatu rangkaian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana selalu harus bertumpu kepada 3 (tiga) nilai yaitu kebenaran, keadilan dan perlindungan hak asasi<sup>2</sup>

Pelakuan terhadap pelanggar hukum yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis Lapas) juga mendapat perhatian dari negara. Lapas merupakan sarana yang lebih efektif dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Namun, mekanisme dan tujuan pemenjaraan telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi serta berkembangnya permasalahan tentang HAM, di samping perubahan cara pandang masyarakat sekular terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Unpad, *Konsepsi Bangsa Indonesia Tentang Hak-hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung, 1999, hlm. 12.

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Prescindo, 1998, hlm. 55.

Pada pelaksanaan pidana penjara, agar sesuai dengan apa yang yang diputuskan oleh Hakim, maka perlu atau dibutuhkan seorang Hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut wasmat) untuk membantu Hakim, sebab adakalanya para narapidana diperlakukan tidak manusiawi sehingga melanggar harkat dan martabat serta HAM, Allah SWT menjunjung tinggi dan menganugerahkan kepada manusia dan bahkan sebaliknya ada narapidana bebas keluar masuk Lapas, padahal ia berstatus narapidana. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar terdapatnya jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Disamping melihat apakah keputusan itu telah dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim dan juga sebagai pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana yang apabila ia masih melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain tugas pengawasan, hakim wasmat juga melakukan pengamatan. Pengamatan adalah tugas hakim wasmat dengan bentuk pengamatan dan untuk mengetahui perkembangan para narapidana selama berada di Lapas. Karena salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>5</sup>

Lapas sebagai lembaga pemidanaan kepada narapidana yang menghuninya, setiap orang yang terkait dengan lembaga tersebut harus benar-benar mengerti tentang hakikat pemidanaan itu sendiri agar tujuan pemidanaan benar-benar dapat

---

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm 256.

<sup>5</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, Bandung, Putra Bardin, Jakarta, 1982, hlm. 16.

tercapai. Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Perlakuan terhadap narapidana di Lapas didasari pada falsafah pembinaan narapidana<sup>6</sup>, sebagaimana termuat dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan, yakni : <sup>7</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;

---

<sup>6</sup> (Prinsip Pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Honoris Doktor Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Lebih lanjut kutipan pidato tersebut mengemukakan bahwa : "Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan") yang dirumuskan dalam Konsep Pemasyarakatan, Ibid, hlm, 97.

<sup>7</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, PT.Mizan Publika, Jakarta, 2008, hlm. 123

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam butir ke-4 bahwa, “negara tidak boleh membuat seseorang lebih buruk atau jahat/ jahat daripada sebelum ia masuk lembaga” menunjukkan bahwa narapidana harus memperoleh hak-hak untuk mengembangkan diri di Lapas.

Cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Cara pembinaan yang demikian dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.

Landasan filosofis itu menjadi dasar dalam upaya pengembangan pembinaan narapidana dan tahanan, diantaranya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845), dimana disebutkan perlu dikembangkan Sistem Pemasarakatan yang terbuka dan produktif, sehingga fungsi dari Pemasarakatan adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pendidikan

Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

2. Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pembangunan

Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemsarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya perlindungan hak asasi pelanggar hukum ditetapkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 136-137.

Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan:

1. Setiap orang yang *dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.*
2. a) terdakwa, kecuali dalam keadaan khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dinyatakan bersalah dan harus diperlakukan secara berbeda, sesuai dengan statusnya sebagai orang yang masih harus ditentukan bersalah atau tidaknya.  
b) Terdakwa yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.
3. Sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya.

Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tercermin pada terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani pidana. Pemasyarakatan memberikan jaminan kepada narapidana untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana.

Pasal 14 ayat (8) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, CV. Alindra Dunia Perkasa, 2007, hlm. 37-38.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf g berbunyi : "orang tertentu lainnya" adalah masyarakat, sahabat

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga<sup>11</sup>;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>12</sup>.

Pemenuhan hak untuk mendapatkan hak-hak seperti di atas bagi narapidana di Lapas diperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana), melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap I : Tahap pembinaan awal, didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan selama kurang lebih 1 bulan;
2. Tahap II : Tahap pembinaan lanjutan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan program asimilasi;
3. Tahap III : Tahap pembinaan akhir meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lapas harus didukung sepenuhnya dengan terpenuhinya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Hal ini penting agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi narapidana dapat diimplementasikan

---

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (8) butir k berbunyi "cuti mengunjungi keluarga adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (duapertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti adalah selama 2 x 24 jam dan atau tidak menginap.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (8) butir m berbunyi : "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.

<sup>13</sup> Adi Sujatno. *Op cit*, hlm. 130-131

secara optimal oleh Petugas Pemasyarakatan, terutama agar Lapas tidak menjelma menjadi sekolah tinggi kejahatan yang sudah barang tentu bertentangan dengan hakekat kemanusiaan.

Kompetensi Petugas Pemasyarakatan yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat optimal telah di atur dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*).

Angka 46 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menyatakan :

- a. Administrasi Lembaga Pemasyarakatan, harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga-lembaga administrasi yang tepat tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan;
- b. Administrasi Lembaga Pemasyarakatan harus dengan terus menerus berusaha membangkitkan dan memelihara dalam benak bukan saja personel lembaga tetapi juga khalayak umum berkeyakinan bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting dan untuk tujuan ini semua sarana yang tepat harus digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai;
- c. Untuk menjamin tujuan-tujuan tersebut di atas, personel harus di tunjuk untuk bertugas sehari penuh sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan yang profesional dan mempunyai status pegawai sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk hanya pada tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya, keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

Angka 48 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* menyatakan :

Semua anggota personel harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada para narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.

Angka 9 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

menyatakan :

- a. Sejauh mungkin personel lembaga harus mencakup sejumlah ahli yang cukup seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan;
- b. Pelayanan-pelayanan para pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan harus dijamin atas dasar yang permanen dengan cara demikian tanpa mengesampingkan pekerja tidak tetap atau pekerja sukarela.

Angka 54 *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*

menyatakan :

- c. Para petugas lembaga, dalam hubungan mereka dengan narapidana, tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri, atau perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan. Para petugas yang harus menggunakan cara lain pada kekerasan tidak boleh menggunakannya berlebihan dan harus segera melaporkan kejadian itu kepada direktur lembaga;
- d. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan harus diberi pelatihan fisik khusus untuk memungkinkan mereka mengendalikan para narapidana yang agresif.

*Standard Minimum Rules* memberikan pemahaman tentang tugas dan kewenangan petugas Lapas dan strategi pembinaan kelembagaan, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk pembenaran untuk suatu *punishment* dan *treatment*. Dalam hal ini Packer, memberikan kajian terhadap teori pembenaran, yang dalam kesimpulannya menyatakan antara lain "... *There are two and only two ultimate purposes to be served criminal punishment the deserved infliction of suffering on*

*evildoers and the prevention of crime*.<sup>14</sup> Bahwa tujuan pemidanaan itu hanya 2 (dua) yaitu menimpakan suatu penderitaan kepada pelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan. Satu hal penting menurut **Packer** mengenai ambiguitas pemidanaan bahwa *punishment is necessary but lamentable*, pemidanaan itu perlu namun patut disesalkan, karena sebenarnya pemidanaan mempunyai batas-batas kemampuan terutama kemampuannya untuk mencegah kejahatan.

Selanjutnya dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran Penologi terbaru yang menganut paham reintegrasi sosial, yang dalam garis besarnya sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum. Kekurangan-kekurangan pribadi yang terdapat pada anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum;
2. Aliran terbaru ini juga muncul di Indonesia yang dikenal dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat;
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diwakili oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita adalah menjadi tugas atau misi instansi yang diserahi menampung pelanggar hukum. Realisasi dari prinsip kasih sayang terhadap sesama manusia, sekali pun telah melanggar

---

<sup>14</sup> Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm, 36.

<sup>15</sup> Didin Sudirman, *Op.cit*, hlm. 108-109.

hukum di Indonesia dikenal dengan istilah *pembinaan* terhadap pelanggar hukum, yang titik berat atau fokus perhatiannya :

- a. Tidak secara eksklusif ditujukan kepada individu pelanggar hukum sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat-sifat jahat dalam pribadinya;
  - b. Melainkan kepada pemulihan kesatuan hubungan yang lebih baik antara pelanggar hukum dengan masyarakatnya sebagai akibat retaknya hubungan yang tidak semata-mata disebabkan oleh sifat-sifat pribadi pelanggar hukum, melainkan juga disebabkan karena kegagalan-kegagalan masyarakat sendiri dalam menjaga dan memelihara integritasnya.
4. Pelanggar hukum yang sebelumnya juga mengalami perlakuan yang sedikit banyak kurang membantu usaha-usaha pembinaan (pemulihan kesatuan hubungan), oleh karenanya pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang

direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lapas, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut. Untuk itu kajian terhadap peran dan fungsi birokrat dalam perlindungan hak asasi manusia adalah sangat penting.

Uraian di atas menjadi pilar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dan HAM, termasuk dalam hal pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Lapas sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut telah lama diberlakukan, tentunya setelah beberapa tahun telah direalisasikan maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap implementasi dari UU tersebut, khususnya keberlakuan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas, termasuk didalamnya kemungkinan-kemungkinan kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan hak narapidana, penulis melakukan pengkajian dalam sebuah tesis yang berjudul “ **PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG** ”.

## B. Perumusan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini terarah dan tetap dalam konteksnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja di dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?
3. Upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?

## C. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian dan analisis penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang;
2. Untuk menganalisis dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang;
3. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

## D. Manfaat Penelitian.

1. Untuk menganalisis dan memahami aspek HAM yang terkandung dalam pasal-pasal UU Pemasyarakatan dengan beberapa pasal yang terdapat pada

UU HAM tersebut dapat diaplikasikan dalam proses pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang;

2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai realitas perlindungan hak Narapidana dalam proses pelaksanaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang;
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi Pemasyarakatan, maupun kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan suatu kebijakan pembangunan di Bidang Pemasyarakatan.

#### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara atau aparat pemerintahan. Hukum pidana itu sendiri terbagi atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif yaitu suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.

Teori hukum pidana, yang juga dikenal dengan teori pemidanaan, berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menjelaskan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana ini dapat dikelompokkan ke dalam

3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberi pembenaran bagi negara untuk penjatuhan pidana berupa penderitaan pada penjahat karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*, menyatakan sebagai berikut : ‘...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walau seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya pembunuh yang terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana maati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap kedilan<sup>17</sup>

Dengan demikian, pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan.

---

<sup>16</sup> Suhariyono AR, : *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 31-32.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1964, hlm 11

## 2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Disamping itu sebagai penanti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan membenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut:

### a. Prevensi Umum (pencegahan umum)

Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma

### b. Prevensi Khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah membenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena ia mengalami belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

### c. Fungsi Perlindungan

Mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas.<sup>18</sup>

Jadi, pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof Romawi "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetu*"

### 3. Teori Gabungan

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Dari ketiga teori di atas, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan

---

<sup>18</sup> J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Jakarta, Bina Cipta, 1984, hlm 28.

sarjana mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara adalah merupakan sarana juga untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan pemenjaraan adalah membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar, ditulis oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters sebagai berikut :

*the aim of imprisonment was held to be vigorous disciplin for the convicted offender in order to achieve social revenge for wrong doing and make him penitent, if not repentant.*<sup>20</sup>

Dengan demikian seperti yang ditulis oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters maka narapidana harus dibina menjadi manusia yang berdisiplin dan menyesali perbuatannya, agar narapidana tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Sehingga dibutuhkan kesinambungan antara tindak pidana dan pidana yang diancamkan. Oleh karena itu diharapkan tujuan pidana yaitu pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat dapat diwujudkan.

Pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan berusaha merubah citra perlakuan terhadap narapidana, yaitu menjadikan narapidana bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan manusia yang lain, kecuali kebebasan bergerak. Pembinaan ditujukan agar setelah keluar dari Lapas tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi

---

<sup>19</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Percetakan Binacipta, 1992, hlm 14.

<sup>20</sup> Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, *Horizon in Criminology*, The United States of America, Prentice Hall, 1960, hlm. 354.

dengan masyarakat. Jadi subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan, oleh karena itu dalam memperlakukan narapidana juga harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasinya.

Namun demikian upaya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Padang masih dirasakan kurang maksimal. Hal ini lebih dikarenakan kondisi Lapas yang over-kapasitas sehingga kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh narapidana, disisi lain adanya faktor sikap mental "oknum" petugas yang kurang menunjukkan perilaku yang terpuji sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pembinaan itu sendiri.

Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :<sup>21</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*) menurut Lawrence Friedman sebagai :  
.....*its frame work, it is the permanent shape, the institutional body the system, the thought rigid bones the keep the process flowing with in bounds...*<sup>22</sup>

Substansi Hukum (*legal substance*) terdiri dari substansi hukum dan aturan-aturan tentang bagaimana suatu institusi tersebut harus bertingkah laku sesuai

---

<sup>21</sup> Lawrence Friedman, *Legal System, Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1995.

<sup>22</sup> Lawrence Friedman, *ibid*, hlm.14 Pandangan Lawrence Friedman dapat diberi makna sebagai kerangka kerja dalam bentuk yang permanen, memiliki lembaga, tidak mudah berubah serta proses mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

dengan ketentuan hukum (*substantive rules and rules about how institution should behave*). Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial, merupakan bahagian dari budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara-cara melakukan pekerjaan dan cara-cara berpikir (*culture, customes, opinions, ways of doing and thinking*)<sup>23</sup>

Jika kita berbicara Lapas, maka budaya itu yang mempengaruhi hukum karena adanya faktor tuntutan atau kepentingan. Tuntutan atau kepentingan tersebut bisa datang dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan perlakuan terhadap hak-hak narapidana di Lapas, maka dapat penulis gambarkan kondisi yang terjadi ketika seorang narapidana yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat (PB) tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak Lapas selaku institusi dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya, maka Petugas Pemasarakatan kemudian melakukan berbagai cara menanggapi permohonan tersebut, diantaranya :

- 1) Petugas Pemasarakatan berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan negosiasi yang saling menguntungkan dengan Narapidana tersebut;
- 2) Petugas Pemasarakatan mendatangi pihak keluarganya untuk dimintakan biaya permohonan Pembebasan Bersyarat (PB);
- 3) Petugas Pemasarakatan menolak permohonan Pembebasan Bersyaratnya.

---

<sup>23</sup> Ismansyah, : *Reevaluasi Dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan Di Bidang Perbankan* (Studi Kasus Penyalahgunaan BLBI oleh Kejaksaan Agung), Ringkasan Disertasi, Program Doktor – Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 6-7.

Kondisi yang menggambarkan perjuangan narapidana untuk mendapatkan haknya itu tidak lagi ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku (substansi) sebagaimana di atur UU Pemasarakatan, seperti dalam pasal 14 ayat (1) huruf k diatas, karena (institusi) Lapas maupun peran petugasnya (struktur) yang tidak berjalan dengan baik, maka pada akhirnya ditentukan oleh kebiasaan atau budaya (kultur) yang dianut oleh Petugas Pemasarakatan itu sendiri. Jadi tuntutan hak narapidana tersebut diselesaikan dengan adanya tuntutan lain dari petugas yang didasarkan atas pengaruh kepentingan.

Jika narapidana memilih untuk diusulkan Pembebasan Bersyaratnya (PB) tanpa dipungut biaya, karena ia mempunyai persepsi positif tentang hak asasinya dalam hal untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Dengan demikian terlihat bahwa budaya (kultur) petugas berpengaruh terhadap ketentuan hukum (substansi) itu sendiri dan itu terjadi dalam lingkungan kehidupan di Lapas.

## 2. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk menghindari persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dirumuskan pengertian (kerangka konseptual) dari istilah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan (*Protection*) HAM adalah upaya melindungi Hak-Hak Asasi Manusia dari setiap gangguan yang menimbulkan pelanggaran HAM hingga HAM diabaikan, dikurangi dan dirampas melalui kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan standarisasi perlindungan HAM harus mengikat dan menjamin serta melindungi HAM dari kemungkinan

pelanggaran yang dilakukan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang baik disengaja maupun tidak disengaja;

- b. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- c. Pemasarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
- d. Sistem Pemasarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- e. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat;

- f. Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) UU Masyarakat adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Masyarakat;
- g. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 ayat (3) UU Masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat;
- h. Lapas Klas IA adalah Lapas yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, memiliki daya tampung lebih dari 500 orang, mempunyai tingkat eselonering IIB dari pejabatnya, dan diperuntukkan bagi narapidana dewasa (BI) yang dijatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup ;
- i. Lembaga Masyarakat Klas IIA adalah Lapas yang berkedudukan di Kota, memiliki daya tampung diantara 250 sampai 500 orang, mempunyai tingkat eselonering IIIA dari pejabatnya, dan diperuntukkan bagi narapidana yang dijatuhi pidana di atas 5 tahun;
- j. Lembaga Masyarakat Klas IIB adalah Lapas yang berkedudukan di Kota/ Kabupaten, memiliki daya tampung kurang dari 250 orang, mempunyai tingkat eselonering IIIB. Tidak berhak menampung narapidana pidana mati maupun seumur hidup.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Metode merupakan hal yang terpenting di dalam suatu penulisan karya

ilmiah. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia metode merupakan cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Jadi di dalam hal ini metode penelitian berarti suatu cara yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi mengenai suatu topik karya ilmiah yang ditulis. Adapun penelitian hukum yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati efektifitas atau pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Maksudnya adalah apakah hukum itu telah diterapkan secara semestinya di dalam masyarakat sesuai dengan substansi dari hukum itu sendiri.

Untuk melaksanakan metode penelitian sebagaimana tersebut di atas diperlukan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lapas Klas IIA Padang dengan teknik penentuan sampel wilayah, di mana untuk wilayah Sumatera Barat berdasarkan data yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Lapas Klas IIA Padang memiliki isi dan jumlah narapidana yang lebih banyak dari Lapas lainnya di wilayah Sumatera Barat, di samping pertimbangan waktu maupun biaya peneliti sendiri.

2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

- a. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi penelitian adalah anggota Lapas Klas IIA Padang

---

<sup>24</sup> Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997, hlm 8.

dan sebahagian narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

b. Sampel Penelitian

Peneliti dalam penarikan sampel memakai teknik Non Probability Sampling yaitu teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang tidak sama kepada setiap anggota populasi terpilih sebagai sampel. Sampel penelitian adalah beberapa orang petugas Lapas Klas IIA Padang yaitu Kepala Lapas Klas IIA Padang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Binadik), Kepala Sub.Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), dan 70 orang narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Data primer yang diperoleh adalah data-data yang berhubungan dengan hak-hak narapidana menurut UU Pemasarakatan, UU HAM dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* di Lapas Klas IIA Padang.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah siap untuk digunakan dimana tidak diperlukan pengolahan terlebih dahulu yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer antara lain :
  - a. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia;
  - b. Pencerahan Di Balik Penjara;
  - c. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia;
  - d. Hukum Penitensir Indonesia;
  - e. Dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
  - b. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau Observasi merupakan sarana pengumpulan data<sup>25</sup> berupa jawaban atau tanggapan dari responden. Adapun cara yang digunakan dengan pengamatan sistematis atau pengamatan berstruktur. Sehingga nantinya peneliti mendapatkan kesimpulan yang diperoleh hasil pertanyaan dan jawaban atau tanggapan dari responden.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan, agar penelitian tidak lari dari pokok permasalahan dan adakalanya pertanyaan dalam wawancara itu muncul secara insidental pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang petugas Lapas Klas IIA Padang yaitu Kepala Lapas Klas IIA Padang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Binadik), Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan serta beberapa orang narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

d. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau Angket adalah teknik pengumpulan data melalui pendistribusian angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 208.

jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti<sup>26</sup>. Misalnya, Apakah saudara tahu tentang UU No.12 Tahun 1995 ? Adapun tipe kuesioner dalam penelitian ini adalah tipe kuesioner jawaban berstruktur (tertutup), dan bentuk yang disediakan adalah : a. Tidak tahu, b. Tahu dari media massa, c. Tahu dari Kalapas,, d. Tahu dari sumber lainnya, e. Tidak Menjawab.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisa data.

##### a. Editing

Tujuannya adalah untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

##### b. Coding

Jawaban yang telah diedit tersebut, kemudian diberi tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

#### 6. Analisa Data

Data yang didapat dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas

---

<sup>26</sup> Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2006, hlm.50.

untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun data yang dianalisis yaitu data-data yang berhubungan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang, dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam menerapkan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang HAM dan *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*; terhadap Narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Istilah dan Konsep Hak Asasi Manusia, Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan, Pengaturan Hak Asasi Narapidana dalam Hukum Internasional

BAB III Menguraikan tentang Gambaran umum tentang Lapas Klas IIA Padang, Pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Padang dan hambatan-hambatan didalam pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang serta upaya yang

dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN**  
**HAK ASASI MANUSIA DAN SISTEM PEMASYARAKATAN**

**A. Istilah dan Konsep Hak Asasi Manusia**

Banyak dikenal istilah yang berkembang di masyarakat untuk menyebut hak asasi manusia yaitu dengan *fundamental rights* (hak-hak dasar), *basic rights* (hak dasar) ataupun *human rights* (hak-hak asasi manusia). Pada umumnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah *human rights*.

Istilah yang digunakan para penyusun UUD 1945 memang bukan hak asasi manusia yang dalam bahasa Inggris disebut nama "*human rights*, melainkan hak dasar yang dalam bahasa Inggris disebut *basic rights*. Sebagaimana diketahui, dalam pengertian *human rights* menyangkut perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh siapapun, negara atau bukan negara, sedangkan pengertian *basic rights* menyangkut perlindungan warga negara dari penindasan oleh negara.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia digunakan istilah Hak Asasi Manusia dan perlu dicatat bahwa tidak semua hak manusia bersifat pokok, asasi atau mendasar sehingga dapat disebut hak asasi atau hak dasar (*fundamental/basic rights*).

Di Indonesia HAM senantiasa terkait dengan dipenuhinya kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat

---

<sup>27</sup> Philip Alston, Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Cet. Pertama, Maret 2008, hlm. 240.

pada manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo<sup>28</sup> dalam pidato penganugerahannya sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat di sekolah Tinggi Hukum di Jakarta Tahun 1941 bahwa menurut Hukum Adat Indonesia hak-hak itu merupakan hak-hak *komunitif*, artinya hak-hak dan kewajiban itu oleh individu dimiliki justru berhubungan dengan fungsinya dalam masyarakat. Jadi hak dan kewajiban anggota keluarga/ komuniti erat hubungannya dengan fungsinya dalam keluarga/ komuniti.

Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dapat terlihat dengan dimuatnya materi HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia antara lain terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 juga dalam UUD 1950 pada Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.<sup>29</sup>

Apresiasi Pemerintah Republik Indonesia untuk lebih memperhatikan atas pengakuan dan perlindungan HAM terlihat dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan meyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Disamping itu Ketetapan ini juga menegaskan kepada

---

<sup>28</sup> Kuntjoro Poerbopranoto, *Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm. 231.

<sup>29</sup> Philip Alston, Franz Magnis-Suseno, *Op.cit*, hlm. 248.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat dari substansinya, perkembangan HAM dapat dibedakan dengan adanya tiga generasi HAM, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

Generasi Pertama adalah hak-hak politik dan sipil, yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di negara barat yang bersifat individualisme liberal. Generasi pertama ini terutama berasal dai teori-teori reformis individualistik abad ke-17 dan ke-18 berkaitan dengan adanya revolusi Perancis, Inggris dan Amerika, ditambah dengan filosofi politik dari individualisme liberal dan doktrin ekonomi dan sosial *laissez-faire*. Termasuk dalam hak asasi manusia generasi pertama tersebut hak asasi yang diuraikan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*UDHR*).

Generasi Kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga dan negara sosialis. Tuntutan HAM generasi kedua ini dapat terlihat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 UDHR, pada dasarnya adalah tuntutan bagi persamaan sosial. Lahirnya HAM generasi kedua ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan tidak mampunya hak asasi generasi pertama menjangkau segala permasalahan pelanggaran HAM.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 15

Generasi Ketiga adalah hak-hak yang cenderung bersifat kolektif, yang diperjuangkan oleh dunia ketiga. HAM generasi ketiga ini selain direalisasikan melalui UDHR Pasal 28 juga mencakup enam hak asasi lainnya. Tiga diantaranya ialah mendorong bangkitnya nasionalisme di dunia ketiga, termasuk didalamnya hak untuk menentukan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian juga hak untuk memanfaatkan warisan bersama umat manusia, hak pembangunan, hak perdamaian dan hak kolektif lainnya.

Namun sayangnya meskipun telah banyak instrument hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.

Pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk melakukan diseminasi berkenaan pemahaman hak asasi manusia terhadap publik dari berbagai lapisan masyarakat (baik masyarakat umum, instansi pemerintah, anggota dewan, akademisi, praktisi penegak hukum, angkatan bersenjata dan kepolisian)<sup>31</sup>

#### B. Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para Pemimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 256.

memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada Hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konfrensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana dibawah ini.<sup>32</sup>

a) Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihalnya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>32</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 99

b) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.

c) Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari  $\frac{1}{2}$  masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka wadah

proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahapan yang harus dijalani adalah sampai 2/3-nya.

d) Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), pasal 15b (1 s/d 3), pasal 16 (1 s/d 4) dan pasal 17 KUHP Pidana.

Pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi, disamping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut

- a. Salinan dari surat-surat putusan hakim;
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu;
- c. Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran;
- d. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya;
- e. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya;
- f. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya;
- g. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidupnya;
- h. Keterangan asli dari Direktur/Kepala Penjara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah pemasyarakatan;
- i. Daftar huruf "F";
- j. Daftar perubahan;
- k. Keterangan kesehatan;
- l. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia;
- m. Surat keterangan bebas G. 30S/PKI.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang mencantumkan dalam Pasal 15 KUHP Pidana, juga didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P.10.15/3/1, tanggal 8 Pebruari 1965 dan Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan. Ketentuan ini adalah era sebelum Undang-undang Pemasyarakatan diundangkan. Dengan adanya UU Pemasyarakatan maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

Untuk mencapai sitem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyaarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijakannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Pelaksanaan pidana Penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada UU Pemasyarakatan. Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia bahwa:

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan

Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang digunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga

Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesal perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Penjabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan

maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

#### C. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan.

HAM adalah hak-hak dasar manusia yang telah dikukuhkan dan diproklamasikan secara Internasional oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang dituangkan dalam dokumen terkenal dengan nama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus pelanggaran HAM di Indonesia sangat menonjol akhir-akhir ini terutama dilihat dari segi pengungkapannya kepada publik akibat komunikasi yang semakin terbuka. Pelanggaran semacam itu tidak kecil jumlah dan intensitasnya dimasa kekuasaan Orde Baru, yang mana bentuk pelanggaran terlebih pada pemasangan kebebasan dan pengekangan hak-hak politik dan ekonomi. Ciri yang menonjol pada masa itu adalah kekerasan yang bersifat vertikal yakni kekerasan negara terhadap masyarakat.

Tuntutan manusia terhadap hak-haknya menginginkan agar jangan sekali-kali mengabaikan dan memandang rendah kepada hak kemanusiaan, mengingat bahwa

kita sekalian pada dasarnya dilahirkan sama, bebas merdeka, dikaruniai akal dan budi pekerti.

Sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia se-Dunia “bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang bahwa mengabaikan perbuatan-perbuatan bengis yang menyebabkan kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah ini dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi rakyat umum, maka hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan”.

Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan :

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Sebagai instrumen hukum, baik instrumen internasional maupun instrumen hukum nasional telah mencantumkan berbagai pembatasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain berupa berbagai hak yang dimiliki oleh tahanan maupun narapidana, misalnya hak praduga tak bersalah, hak untuk diperiksa di pengadilan dengan segera, hak untuk didampingi penasehat hukum

didalam setiap proses peradilan dan hak-hak yang secara tegas dicantumkan pada Pasal 14 UU Pemasyarakatan, juga hak-hak tahanan yang tercantum dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.

Salah satu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi terhadap seseorang yang ditahan di Lapas maupun Rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk perlindungan hak-hak narapidana.

Seperti diuraikan diatas, titik rawan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan sangat berkaitan erat dengan esensi dari sifat upaya paksa dalam pelaksanaan pidana yang berlawanan dengan HAM yang utama yaitu hak atas kemerdekaan. Oleh sebab itu secara universal telah ditetapkan nilai-nilai yang harus dianut oleh seluruh bangsa didunia, seperti yang tercantum dalam UU HAM, pada Pasal 33 UU HAM dinyatakan :

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Selanjutnya pada Pasal 17 UU HAM dinyatakan bahwa :

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Didalam implementasinya dikarenakan keterbatasan dan hambatan serta kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia, disinyalir terdapat beberapa titik rawan yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan pemasyarakatan dikarenakan ada potensi pelanggaran HAM terhadap tahanan maupun narapidana. Titik rawan tersebut diantaranya pada bagian registrasi, bagian perawatan/ pelayanan hak-hak narapidana dan tahanan serta bagian keamanan.

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa petugas pemasyarakatan adalah menempati posisi sebagai aparaturnya penegak hukum yang mempunyai tugas terutama dalam kaitannya dengan perlindungan HAM bagi narapidana. Lapas sebagai institusi yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang memiliki kewajiban untuk menjamin konsistensi tegaknya HAM bagi seluruh narapidana.

Secara khusus pasal-pasal yang tercantum di dalam UU HAM terdapat beberapa pasal yang perlu menjadi perhatian bagi pihak Lapas karena rawan terjadinya pelanggaran. Diantaranya Pasal 3 ayat (2) UU HAM yang mengatur tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dengan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dari pasal tersebut di atas, maka Lapas sebagai institusi dari pihak Pemerintah untuk menegakkan hak persamaan hukum. Dimana dalam Pasal 8 UU HAM disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Lebih lanjut pada Pasal 71

UU HAM yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah menyebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Terkait dengan narapidana adalah orang yang sedang berkonflik dengan hukum sehingga persamaan hak di depan hukum tersebut sangatlah penting bagi mereka.

Di dalam Lapas sangatlah rawan akan terjadinya pelanggaran terhadap hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU HAM. Kekerasan yang didapat oleh narapidana bisa dilakukan oleh pegawai maupun dari sesama narapidana. Oleh karena itu merupakan tugas yang cukup berat bagi petugas pemasyarakatan dalam menegakkan HAM di dalam Lapas.

Di dalam BAB III UU HAM pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Maka seyogyanya di dalam Lapas semua narapidana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan untuk terus bertahan hidup seperti makan, pengobatan, dan kebutuhan lainnya. Jumlah kalori makanan yang diterima memiliki aturan khusus. Seperti adanya perlakuan khusus bagi narapidana yang sedang hamil atau menyusui.

Proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas, para narapidana diberikan pendidikan, pengajaran, dan juga keterampilan yang diharapkan dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat (reintegrasi). Pembinaan terhadap

narapidana merupakan proses agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Hak untuk mendapatkan pendidikan termuat pada Pasal 12 UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Setiap narapidana berhak untuk tetap memperoleh informasi yang baik melalui melalui berbagai media. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah cara memperoleh informasi tersebut terbatas pada aturan yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Hak yang mengatur tentang informasi tersebut tercantum dalam Pasal 14 UU HAM yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 UU HAM yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik;
- 2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

---

<sup>33</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemsyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta, 2004, hlm. 4

Berdasarkan pasal tersebut di atas, membuktikan bahwa setiap narapidana memiliki hak politik sehingga harus diupayakan agar hak tersebut dapat terpenuhi.

Dengan seiringnya perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 UU HAM berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Lapas merupakan tempat melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum dan kewenangan tersebut dijamin oleh Undang-Undang, maka diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Adi Sujatno mengatakan, bahwa :<sup>34</sup>

Pada dasarnya penahanan, penghukuman, perampasan/ penyitaan barang adalah merupakan “upaya paksa” yang bertentangan dengan prinsip HAM, namun karena perbuatan upaya paksa itu dijamin oleh undang-undang maka perbuatan itu adalah merupakan sesuatu yang sah menurut hukum, Rutan, Lapas, Bapas, dan Rupbasan (UPT) Unit Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan upaya paksa tersebut terutama dalam hal penahanan, penghukuman (pembinaan dan pembimbingan) serta perampasan/ penyitaan barang.

---

<sup>34</sup> Adi Sujatno, *Ibid*, hlm 10.

Wujud perlindungan dan jaminan HAM narapidana tercermin dalam :

1. Kewajiban petugas pemasyarakatan untuk mengeluarkan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak diperpanjang lagi, sebagaimana tercantum dalam KUHAP;
2. Kewajiban petugas untuk memelihara barang sitaan dan barang rampasan negara oleh Rupbasan;
3. Kewajiban Balai Pemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bagi klien Pemasyarakatan baik anak maupun dewasa untuk kepentingan pengadilan anak maupun pembinaan narapidana;
4. Kewajiban petugas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, melaksanakan pembinaan dan tindakan pengamanan terhadap narapidana.

Perkembangan situasi yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya benturan kepentingan berbagai pihak seringkali menjurus menjadi tindakan kekerasan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM narapidana, sehingga petugas pemasyarakatan berkewajiban melakukan tindakan preventif maupun represif dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 34 UU HAM berbunyi :

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Namun dari keseluruhan uraian di atas, yang perlu diingat adalah bahwa dalam penegakan HAM, juga perlu adanya pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU HAM berbunyi :

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pembatasan ini diperkuat kembali seperti terdapat pada Pasal 73 UU HAM yang berbunyi :

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pelaksanaan perlindungan hak narapidana yang telah dilindungi oleh undang-undang juga terbatas oleh undang-undang lain untuk kepentingan yang lebih luas. Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada pelaksanaan pemasyarakatan seperti tersebut diatas, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sesuai dengan bidang tugas antara lain :

1. Penerimaan

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian penerimaan tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Menerima tahanan/ narapidana tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- b. Melakukan pengeledahan barang/ badan yang tidak sesuai dengan prosedur tetap;
- c. Menerima orang/ barang tidak sesuai dengan isi surat pengantarnya;

- d. Menerima tahanan/ narapidana tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh dokter/ para medis yang ditunjuk.

## 2. Pendaftaran

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian pendaftaran tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Tidak mencatat secara benar data tahanan dan narapidana kedalam buku register;
- b. Tidak mencatat barang-barang titipan maupun barang rampasan dan sitaan secara benar dalam buku register;
- c. Salah menghitung tanggal ekspirasi tahanan dan narapidana;
- d. Tidak memberitahukan tanggal ekspirasi tahanan kepada pihak yang menahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Tidak tertib dalam menyimpan, memelihara, mengamankan dan merawat buku register, surat perintah penahanan, vonis dan surat-surat maupun barang-barang titipan, barang rampasan dan sitaan milik tahanan/ narapidana.

## 3. Penempatan

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian penempatan tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Tidak memisahkan penempatan tahanan dan narapidana;
- b. Tidak memisahkan penempatan tahanan/ narapidana wanita dengan pria juga berstatus pria;
- c. Tidak memisahkan penempatan tahanan/ narapidana militer dengan sipil;
- d. Tidak memisahkan penempatan tahanan/ narapidana anak dengan dewasa;

- e. Menempatkan tahanan/ narapidana dalam satu kamar melampaui kapasitasnya;
- f. Menempatkan tahanan/ narapidana dalam suatu kamar tanpa dilengkapi sarana, kebutuhan hunian dan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan minimal;
- g. Melakukan isolasi terhadap tahanan/ narapidana tanpa didasari alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Perawatan

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian perawatan tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Tidak melakukan tindakan medis atas keluhan sakit yang diderita oleh tahanan/ narapidana;
- b. Tidak melakukan tindakan medis atas rekomendasi dokter yang berwenang seperti pengiriman pasien ke rumah sakit atau pembelian obat resep dokter;
- c. Tidak memenuhi jatah makanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Tidak memenuhi perlengkapan tidur, mandi dan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengebumikan orang tahanan tanpa menghubungi pihak keluarga

#### 5. Pembinaan/ Pembimbingan

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian Pembinaan/ Pembimbingan tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Tidak menghalangi kesempatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. Tidak menghalangi kesempatan berolahraga, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Tidak memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan dan narapidana;
- d. Tidak memenuhi kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- e. Tidak memenuhi hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), Asimilasi, PB, CMB dan CB sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Tidak membuat LITMAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### 6. Pengamanan

Potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada bagian pengamanan bagi tahanan maupun narapidana di Lapas antara lain :

- a. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada tahanan/ narapidana melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin diluar ketentuan hukuman disiplin yang berlaku.

Adapun bentuk pelanggaran potensi lainnya antara lain :

- a. Melakukan isolasi dalam rangka tindakan pengamanan tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menggunakan senjata api tanpa melalui prosedur yang berlaku;
- c. Membiarkan terjadinya penyiksaan dan pemerasan;
- d. Menggunakan kekerasan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pemajuan dan perlindungan HAM di Lapas, Rutan, Bapas, dan Rupasban, dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawab negara terpenuhi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Pengaturan Hak Asasi Narapidana dalam Hukum Internasional

Salah satu tujuan Negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) adalah ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... Maksud dari tujuan tersebut negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi keluar dan ke dalam. Manusia-manusia dalam suatu negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana.

Narapidana juga manusia, mereka juga memiliki hak asasi manusia, seberat apapun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan

segala hak mereka. Penyiksaan, pemerasan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita mengada-ada. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Secara Internasional pengaturan terhadap hak asasi narapidana diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang disepakati oleh kongres PBB di Jenewa 1995, disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1957, disebutkan beberapa hak narapidana adalah :

1. *Access to court*
2. *Propection from cruel and unusual*
3. *Civil rights*
4. *Protection of rights in decisions when adverse consequwnces are possible*<sup>35</sup>

HAM melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi narapidana/tahanan. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa tahanannya.

Teori pembedaan yang dari masa ke masa mengalami perubahan, pada masa kini sudah tidak lagi berorientasi kepada tujuan pembalasan/penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan lebih pada tata

---

<sup>35</sup> Hak-hak narapidana, Sap 3, Recap by Iqraq, Lihat <http://www/google.com>.

perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para terpidana bertaubat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tata perlakuan ini dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.<sup>36</sup>

Dengan berlandaskan prinsip tersebut, maka Lapas diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain :

1. Merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti : tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integritas personal.
2. Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pemidanaan.
3. Aktivitas didalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidananya.<sup>37</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa Lapas belum sepenuhnya mampu menunjukkan fungsi yang ideal. Berbagai aspek dan kondisi dalam Lapas sangat potensial menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia antara lain : Over kapasitas, kualitas penghuni yang berubah dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan transnasional, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya.

Akibat yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah tidak optimalnya pemenuhan hak mutlak narapidana, antara lain:

- a. Tidak seimbang jumlah narapidana dengan jumlah sel/kamar pada Lapas dapat menyebabkan penempatan yang tidak terpisah antara tahanan dengan narapidana, wanita dengan pria, anak dengan dewasa;

---

<sup>36</sup>Ahmad S Soemadipraja.. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Armico, Bandung, 1979.hlm.23

<sup>37</sup>Warta Pemasyarakatan , *Penal Reform International*, edisi Maret 2001

- b. Kesulitan mendapatkan air bersih pada Lapas yang terletak jauh dari sumber mata air, ventilasi yang buruk, sulitnya mendapatkan bahan makanan tertentu seperti protein hewani pada Lapas, kurangnya tenaga medis dan obat-obatan ;
- c. Kurangnya pengawasan terhadap perilaku kekerasan/penyiksaan penghuni; keberadaan narapidana dalam Lapas yang relatif lama, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan spesifik, seperti terbentuknya kelompok-kelompok narapidana, tumbuhnya sikap superior dan inferior di kalangan narapidana yang cenderung mengakibatkan terjadinya pelecehan dan penindasan.

Apresiasi Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM senantiasa melakukan pembenahan manajemen di Lapas namun kenyataannya kehidupan di Lapas masih meninggalkan banyak dilema seperti terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-undang Pemasyarakatan, yang didalamnya juga mencantumkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, kemudian adanya beberapa hukum internasional seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, bahkan PBB pada tahun 1955 telah mengeluarkan apa yang *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak napi ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lapas.

Undang-undang Pemasyarakatan dibentuk dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of*

*Prisoners..* Di dalam *Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* diatur tentang pembinaan terhadap narapidana yang terdiri dari pembinaan olah raga, pembinaan pendidikan dan rekreasi, pembinaan keagamaan, pembinaan kerja, dan pembinaan mental, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 21, 40, 41,42, 71, 77, 82.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN**  
**NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KLAS IIA PADANG**

Sebelum memaparkan hasil penelitian terlebih dahulu diungkapkan :

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Lapas Klas IIA Padang dibangun pada tahun 1892 yakni sejak zaman penjajahan dengan luas tanah 30,456 M2 dan luas bangunan 4.180 M2. Pada awalnya bernama sistem kepenjaraan yang sekarang berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Lapas ini berdiri sendiri dalam arti bertanggungjawab langsung secara vertikal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Barat.

Lapas Klas IIA Padang pada awalnya terletak ditengah kota, setelah mengalami beberapa perubahan akhirnya saat ini terletak dipinggir kota tepatnya di Jl. Muaro No. 42 dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Lapas Klas IIA Padang saat ini berkapasitas sebanyak 686 orang, yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Lapas Klas IIA Padang ini memiliki pegawai yang berjumlah sebanyak 112 orang, dengan tingkat pendidikan yang beragam.

Adapun bangunan-bangunan yang terdapat di Lapas Klas IIA Padang antara lain:

a. Ruang Penyelenggaraan, yang terdiri dari :

- 1) Ruang administrasi yaitu tempat diselenggarakannya semua kegiatan administrasi yang berhubungan dengan proses pemasyarakatan narapidana;
- 2) Ruang penerimaan yaitu tempat diselenggarakannya penerimaan bagi narapidana yang baru datang di Lapas Kelas IIA Padang;
- 3) Ruang kunjungan yaitu tempat diselenggarakannya pertemuan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan keluarga, teman, dan pengunjung.

b. Blok Hunian

Masing-masing blok hunian dibagi lagi atas kamar, yaitu :

- 1) Blok A kamar 1 sampai dengan 8 untuk narapidana pria;
- 2) Blok B kamar 1 sampai dengan 9 untuk narapidana pria;
- 3) Blok C kamar 1 sampai dengan 4 untuk narapidana wanita;
- 4) Blok D kamar 1 sampai dengan 4 untuk narapidana wanita;
- 5) Blok F kamar 1 sampai dengan 6 untuk narapidana yang melakukan pelanggaran atau blok pengasingan;
- 6) Blok H kamar 1 sampai dengan 6 untuk tahanan;
- 7) Blok G sebanyak 1 kamar;
- 8) Blok untuk narapidana anak-anak sebanyak 2 kamar.

c. Ruang Binaan, yang terdiri dari:

- 1) bengkel kerja yaitu tempat narapidana melakukan kegiatan pertukangan;
- 2) hall;
- 3) mesjid;
- 4) gudang;

2. Bidang-Bidang Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

a. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lapas.

Sub Seksi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2) Urusan Umum

Berfungsi melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik (Binadik)

Seksi ini berfungsi memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada narapidana, anak didik.

Seksi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a) Sub Seksi Registrasi

Berfungsi menangani hal-hal yang berkaitan dengan pendataan narapidana antara lain menyangkut lama masa pidana, jenis tindak

pidana yang dilakukan, klasifikasi narapidana, dan perhitungan pengurangan masa pidana dengan adanya remisi yang diperoleh narapidana tersebut

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Berfungsi sebagai pelaksanaan pembinaan dengan bantuan data dari Sub Seksi Registrasi dan melaksanakan pola pembinaan yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

c. Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Berfungsi antara lain :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 3) Melakukan penerimaan, penempatan, pengawalan dan pengeluaran narapidana;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran keamanan atau pelanggaran disiplin.

d. Seksi Administrasi dan Keamanan Tata tertib

Berfungsi antara lain :

- 1) Mengatur jadwal kegiatan Lapas;
- 2) Mengatur penggunaan perlengkapan dan kelengkapan Lapas serta pembagian tugas keamanan;
- 3) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan keamanan atau satuan jaga yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan

Seksi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a) Sub Seksi Keamanan

Berfungsi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, serta mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan;

b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Berfungsi membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara.

e. Seksi Kegiatan Kerja (Giatja)

Berfungsi melakukan atau memberikan bimbingan dalam pelatihan kerja, mulai dari mempersiapkan sarana kerja sampai pengelolaan hasil kerja narapidana .

Seksi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Berfungsi memberikan bimbingan dan peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja.

b) Sub Seksi Sarana Kerja

Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan fasilitas sarana/ peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.

B. Implementasi Pelaksanaan Hak Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di  
Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan hak narapidana yang terdapat di  
Lapas Klas IIA Padang pada bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari  
2010 dapat digambarkan hal-hal sebagai berikut :

Isi penghuni berjumlah 686 orang terdiri atas 470 orang narapidana dan 216  
orang tahanan yang berdasarkan jenis pidana secara terperinci dapat di lihat pada  
tabel dibawah ini :

Tabel 1  
Isi Lapas Klas IIA Padang berdasarkan Jenis Pidana

No	Jenis Pidana	Dewasa		Pemuda		Anak-anak	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Pidana Seumur	1	-	-	-	-	-
2	Hidup	298	9	16	-	4	-
3	Napi B.I	97	6	16	-	11	1
4	Napi BIIa	1	-	-	-	4	-
5	Napi BIIb	6	-	-	-	-	-
6	Napi BIII	183	6	19	-	8	-
	Tahanan						
	Jumlah	586	21	51	-	27	1

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang.

Adapun yang diteliti oleh penulis terhadap 5 (lima) macam jenis tindak  
pidana dengan alasan karena dari segi kuantitas cukup signifikan untuk diteliti dan  
penulis mengambil data jenis pidana narapidana yang dikategorikan memiliki  
masa pidana diatas 1 (satu) tahun atau istilah di Lapas disebut narapidana Register  
B.1, dikarenakan mereka cukup lama menjalani pidana di Lapas sehingga  
dianggap mengetahui secara persis proses pembinaan yang selama ini  
dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang.

Selanjutnya untuk mengetahui gambaran mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana yang menjadi responden oleh peneliti berdasarkan 5 besaran yang dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2  
Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Narapidana

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian	70
2	Perampokan	23
3	Psikotropika (UU No.5/97)	42
4	Narkotika (UU No.22/97)	158
5	Perlindungan Anak	29

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang.

Sesuai dengan Tabel 2 di atas nampak jelas dari kelima jenis tindak pidana yang secara kuantitasnya bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan narapidana.

Dari 70 narapidana yang menjadi responden yang saya teliti, 15 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 10 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 11 orang berpendidikan Perguruan Tinggi, yang dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3  
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir	Frekuensi	%
SD kelas VI	5	7,14
SD/ sederajat tamat	6	8,57
SLTP	15	21,43
SLTP/ sederajat tamat	10	14,29
SLTA	10	14,29
SLTA/ sederajat tamat	9	12,86

AKADEMI	1	1,43
AKADEMI tidak tamat	1	1,43
Perguruan Tinggi	2	2,86
Perguruan Tinggi tidak tamat	11	15,71
<b>Total</b>	70	100

Penulis beranggapan, tingkat pendidikan narapidana dapat digunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Narapidana dengan tingkat pendidikan hanya sekolah dasar akan berbeda daya nalarnya dengan narapidana yang tingkat pendidikannya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan mengetahui tingkat pendidikan para narapidana, para petugas Lapas akan lebih mudah menetapkan program bagaimana yang sesuai bagi para narapidana tersebut. Dalam hal-hal tertentu program pembinaan bisa saja sama untuk semua narapidana, akan tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya, program pembinaan bisa berbeda sesuai dengan kondisi para narapidana tersebut.

Penyesuaian pelbagai program dalam pembinaan narapidana mutlak diperlukan agar tujuan pemasyarakatan itu tercapai sesuai harapan. Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lapas perlu didukung semua pihak untuk memudahkan terwujudnya masyarakat aman dan sejahtera.

Lapas memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti mau membawa hasil yang memuaskan.

Mengenai sejauh mana efektifitas suatu program pembinaan narapidana, G.I Giardini menulis sebagai berikut :

*We must add that, in the last analysis, the efficacy of a program of treatment in prison as well as our will depend less upon its content and more upon how and whether the prisoner accep<sup>38</sup>*

Apa yang dikemukakan oleh Giardini di atas memang benar, karena efektifitas suatu program dan pembinaan terhadap narapidana akan sangat bergantung pada kondisi dan penerimaan narapidana tersebut. Oleh karena itu, bagi para petugas di Lapas sangat penting mengetahui sebelumnya latar belakang kehidupan setiap narapidana yang ada dalam pengawasan mereka.

Hal pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengajukan beberapa kuotisioner yang berkaitan dengan seberapa jauh pengetahuan tentang hak-hak mereka di dalam Lapas. Adapun pengetahuan responden berkaitan dengan hak-hak mereka dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 4  
Pengetahuan Responden Tentang UU No.12 Tahun 1995

Tahu tentang UU No.12/1995	Frekuensi	%
Tidak tahu	36	51,43
Tahu dari media massa	7	10
Tahu dari Kalapas/ Petugas Lapas	15	21,43
Tahu dari sumber lainnya	7	10
Tidak menjawab	5	7,14
<b>T o t a l</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Adalah menarik dan penting bagi kita untuk mengetahui kondisi pengetahuan responden, dalam hal ini adalah para narapidana tentang pengetahuan mereka akan hak-hak mereka sebagai narapidana adalah rendah sementara Pemerintah

<sup>38</sup> G.I. Giardini, *The Parole Process*, The United States of America : Charles C.Thomas , 1959, hlm. 358.

secara khusus, maupun dunia internasional secara umum, bergiat diri untuk meningkatkan perjuangan melindungi dan memberi jaminan atas hak-hak narapidana.

Sungguh kondisi yang memprihatinkan, bahwa 51,43 % responden memang tidak mengetahui akan hak-hak mereka sebagai narapidana. Memang yang ditanyakan dalam kuosioner penelitian ini adalah pengetahuan tentang UU Pemasyarakatan.

Namun disisi lain, ada suatu fenomena yang cukup melegakan hati penulis yakni ada 21,43 % responden mengaku bahwa mereka mengetahui UU Pemasyarakatan dari Kalapas atau petugas Lapas.

Tabel 5  
Pengetahuan Tentang Hak Lakukan ibadah

Tahu tentang hak lakukan ibadah	Frekuensi	%
Ya	70	100
Tidak	-	-
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Sementara itu, pada waktu ditanyakan tentang tahu tidaknya mereka bahwa mereka mempunyai hak melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing ternyata 100 % responden menjawab bahwa mereka mengetahuinya. Suatu kondisi jawaban yang juga cukup menggembirakan kita bahwa banyak narapidana, bahwa mereka dijamin haknya untuk melakukan kegiatan ibadah agama dan kepercayaan mereka.

Tabel 6  
 Pengetahuan Tentang Hak Rawat Jasmani dan Rohani

Tahu tentang hak mendapat perawatan jasmani dan rohani	Frekuensi	%
Ya	70	100
Tidak	-	-
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Begitu pula dengan kondisi jawaban responden tentang pengetahuan mereka akan hak rawat jasmani dan rohani. Responden (100 %) mengaku bahwa mereka mengetahui bahwa pelayanan rawat jasmani dan rohani adalah salah satu hak mereka sebagai narapidana. Yang terpikir oleh penulis yang dimaksudkan dengan rawat jasmani dan rohani bahwa Lapas senantiasa melakukan upaya penyembuhan dan kesehatan serta siraman rohani.

Tabel 7  
 Pengetahuan Tentang Hak Pendidikan dan Pengajaran

Tahu tentang hak pendidikan dan pengajaran	Frekuensi	%
Ya	68	97,14
Tidak	2	2,86
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Sama seperti kondisi jawaban responden untuk pertanyaan tahu tidaknya mereka akan hak rawat jasmani dan rohani, pada waktu mereka ditanyakan tentang pengetahuan mereka akan hak pendidikan dan pengajaran, sebagian besar responden 97,14 % mengaku mengetahuinya dan 2,86 % responden tidak mengetahuinya.

Tabel 8  
Pengetahuan Tentang Hak Pelayanan Kesehatan  
dan Makanan yang Layak

Tahu tentang hak pelayanan kesehatan dan makanan layak	Frekuensi	%
Ya	58	82,86
Tidak	12	17,14
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Sebagian besar responden (82,86 %) ternyata tahu bahwa mereka sebagai narapidana mempunyai hak pelayanan dan makanan yang layak. Sebagian kecil mereka (12 %) berpikir bahwa makanan yang mereka makan sehari-hari, atau jika ada upaya pelayanan kesehatan, hal itu hanyalah pekerjaan rutin yang merupakan tugas dari pihak Lapas, dimana untuk kesemuanya itu narapidana tidak berhak untuk menilai apakah pelayanan yang mereka dapatkan sudah sesuai bagi dirinya

Tabel 9  
Pengetahuan Tentang Hak Sampaikan Keluhan

Tahu tentang hak sampaikan keluhan	Frekuensi	%
Ya	53	75,71
Tidak	17	2,29
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Ada satu hak bagi narapidana yakni hak untuk menyampaikan keluhan. Keluhan tersebut adalah keluhan tentang perlakuan, baik petugas Lapas maupun sesama narapidana, terlebih jika perbuatan mereka adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Terhadap perbuatan ini, narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada pihak yang berwenang, khususnya kepada Kepala Lapas yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib yang diberlakukan di Lapas.

Sungguh suatu hak yang sangat penting diketahui oleh para narapidana, bahwa yang terjadi pada kondisi jawaban responden tentang pertanyaan tahu atau tidaknya mereka tentang hak untuk menyampaikan keluhan ini ? ternyata 75,71 % responden mengaku mengetahui bahwa mereka memiliki hak tersebut. Sedangkan 2,29 % responden mereka mengaku tidak mengetahui memiliki hak tersebut.

Tabel 10  
Pengetahuan Tentang Hak Mendapatkan Bahan Bacaan

Tahu tentang hak mendapatkan bahan bacaan	Frekuensi	%
Ya	50	71,43
Tidak	20	28,57
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Hak untuk mendapatkan bahan bacaan juga merupakan salah satu hak yang diketahui oleh responden. 71,43 % responden mengaku tahu bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bahan bacaan serta mendapat informasi dari media cetak maupun media gambar. Sedangkan 28,57 % responden mengaku tidak ketahui. Perpustakaan yang sangat sederhana tersedia saat ini pasca kebakaran Lapas di Tahun 1999 dapat digunakan oleh narapidana setiap hari pada jam dinas kantor. Perpustakaan ini dipandang oleh responden sebagai suatu sarana untuk mengisi waktu dan menambah pengetahuan.

Tabel 11  
Pengetahuan Tentang Hak Terima Kunjungan

Tahu tentang hak menerima kunjungan	Frekuensi	%
Ya	63	90
Tidak	7	10
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Hal yang kurang dapat dimengerti adalah adanya pengakuan lebih dari separuh (90 %) responden bahwa mereka mempunyai hak untuk menerima kunjungan, baik dari keluarga ataupun pihak-pihak lain yang diberi ijin untuk melakukan kunjungan. Besar kemungkinan bahwa responden yang bersangkutan menganggap bahwa apabila narapidana diperbolehkan menerima kunjungan hal itu semata-mata adalah suatu anugerah atas kebaikan hati Lapas di mana narapidana itu berada. Jika hal itu benar maka penerimaan kunjungan bagi narapidana itu adalah suatu pemberian bukanlah hak mereka.

Tabel 12  
Pengetahuan Tentang Remisi

Tahu tentang hak mendapatkan remisi	Frekuensi	%
Ya	68	97,14
Tidak	12	17,14
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Hak untuk mendapatkan remisi adalah juga hak yang tidak dengan begitu saja dapat dimanfaatkan oleh narapidana. Ada beberapa persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para narapidana untuk memanfaatkan hak ini. Namun demikian cukup banyak responden yang mengaku pernah memanfaatkan hak untuk mendapatkan remisi ini, yakni 97,14 %.

Selanjutnya penulis akan menguraikan atas permasalahan pertama dari hasil jawaban kuotioner dengan responden dan wawancara dengan petugas Lapas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Di dalam ketentuan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* mengenai hak-hak sipil dan politik, pada Pasal 8 diatur tentang penempatan orang terpenjara yang berbunyi :<sup>39</sup>

Berbagai golongan orang terpenjara itu hendaknya ditempatkan dalam lembaga-lembaga tersendiri atau dalam bagian-bagian dari lembaga, dengan memperhatikan kelamin, umur, riwayat, kejahatan dasar-dasar hukum yang menjadikan alasan penahanan dan kebutuhan-kebutuhan bagi pembinaannya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas idealnya Lapas antara lain :

1. Pria dan wanita hendaknya sedapat mungkin ditahan dilembaga-lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, maka keseluruhan bagian yang disediakan bagi para wanita, hendaknya dipisahkan sepenuhnya;
2. Tahanan hendaknya dipisahkan dari narapidana;
3. Orang yang terpenjara karena hutang-hutangnya dan orang yang sandera lainnya hendaknya ditahan terpisah dari orang yang dipenjarakan karena alasan pelanggaran kriminal;
4. Anak-anak hendaknya ditempatkan terpisah dari orang dewasa.

Di Inggris terdapat perkembangan dalam pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan, dengan terbitnya buku "*The State of The Prison*" yang ditulis oleh John Howard yang mengecam keadaan buruk dalam rumah-rumah penjara dan membela nasib dari para narapidana agar mendapat perlakuan yang lebih berperikemanusiaan. Dia mengajukan prinsip-prinsip penjara untuk menangani narapidana. Beberapa dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders, the first united nations congress the prevention of crime and the treatment of offenders.*

<sup>40</sup> Robert D, Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, Mac Millan Publishing Company, New York, Collier Macnillan Publishers London, 1987, hlm.490.

1. *Female offenders should be segregated from males and young offender from old and haerdned criminals.* (Narapidana wanita harus dipisahkan dari laki-laki dan narapidana muda dari yang tua dan penjahat-penjahat yang kejam);
2. *Jailers should be honest, active, and humane, ... and should have salaries proportioned to the trust and trouble.* (Sipir/ petugas penjara harus jujur, aktif, dan manusiawi, ... dan harus diberi gaji yang sesuai dengan kepercayaan dan kesulitannya);
3. *No, prisoners should be subject to any demand for fees. The jailer should have a salary in lieu of having to rely of fees.* (Narapidana tidak diminta. Petugas penjara harus mempunyai gaji sebagai pengganti terhadap biaya dari narapidana);
4. *There should be provisions for an infirmary, a chap lain, and a proper diet of wholesome food.* (Harus ada ketentuan untuk sebuah rumah sakit/ pengobatan, seorang pendeta/ Kyai, dan makanan yang layak untuk diet);
5. *Sparate cells for each prisoner should be provided as well as linen and bedding and stoves to warm the day room in winter.* (Pemisahan sel untuk tiap-tiap narapidana harus dilakukan dengan sprei dan tempat tidur yang baik).

Maka kondisi di Lapas Klas IIA Padang, narapidana/ tahanan wanita dan anak-anak ditempatkan bersama di Lapas (pria dewasa) Padang, walaupun penempatannya di lain blok, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat berinteraksi.

Dapat digambarkan bahwa setiap narapidana maupun tahanan yang dimasukkan ke dalam Lapas, akan melakukan proses sosial yang unik. Bagi

mereka yang baru pertama kali masuk Lapas, mereka akan mengalami konflik dan ketegangan dengan lingkungan barunya. Dalam melaksanakan fungsinya Lapas berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana (warga binaan) hingga selesai menjalani masa pidananya. Namun pada kenyataannya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas kepada narapidana (warga binaan) tidak sesederhana apa yang diperkirakan, terlebih lagi dengan permasalahan yang dihadapi oleh narapidana (warga binaan) itu sendiri selama yang bersangkutan menjalani pidananya di Lapas. Bila dibandingkan dengan sebelum menjalani proses hukum, mereka adalah warga masyarakat yang bebas dalam pola kehidupannya, sehingga pola kehidupan di dalam Lapas yang serba di atur serta mengikat secara ketat dapat menimbulkan berbagai macam derita yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Gresham M. Sykes dalam bukunya *The pains of imprisonment* itu berbentuk atau berwujud kehilangan-kehilangan :<sup>41</sup>

1. *Loss of personality* (kehilangan kepribadian diri);

Seorang narapidana selama di pidana akan merasa kehilangan kepribadian diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di dalam pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.

2. *Loss of security* (kehilangan rasa aman);

Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, menjadi ragu di dalam bertindak karena takut

---

<sup>41</sup> A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, 1988, hal.38-39.

tindakannya akan merupakan kesalahan, yang dapat berakibat ia mendapat sanksi atau di hukum.

3. *Loss of liberty* (kehilangan kemerdekaan);

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobbi dan sederetan kemerdekaan individual lainnya. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidana memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas untuk menentukan sikap.

4. *Loss of personal communication* (kehilangan komunikasi pribadi)

Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi waktunya sangat terbatas dan kadangkala pembicaraan di dengar oleh petugas yang mengawasinya.

5. *Loss of goods and services* (kehilangan akan pelayanan);

Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai masakan, dan menu masakan. Hilangnya pelayanan, menyebabkan kehilangan rasa afeksi (*affection*), kasih sayang, yang biasanya di dapat di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.

6. *Loss of heterosexual* (kehilangan hubungan heteroseksual);

Selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan naluri seksnya, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Kasih sayang terhadap anak, isteri/suami dan anggota keluarga yang lain dapat tak dapat ditemui selama di dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual, misalnya homoseksual, lesbian, masturbasi, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan abnormalitas seksual yang terpendam.

7. *Loss of prestige* (kehilangan harga diri)

Bentuk-bentuk perlakuan petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya. Misalnya penyediaan tempat mandi yang terbuka, untuk mandi bersama-sama, WC yang terbuka, kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi dan lain sebagainya. Alasan keamanan menjadi dasar utama dari perlakuan terhadap narapidana, tetapi dampak psikologisnya menjadi lebih besar dibandingkan dari hasil keamanan tersebut.

8. *Loss of belief* (kehilangan kepercayaan diri)

Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, para narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, disebabkan tidak ada rasa aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

9. *Loss of creatify* (kehilangan kreatifitas)

Narapidana juga terampas kreatifitasnya, ide-idenya gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan impian dan cita-citanya tidak segera dapat terwujud, tidak segera dapat dilaksanakan. Seperti halnya kebutuhan manusia yang lain, seperti makan, membaca, maka kreatifitas adalah bagian dari kebutuhan proses berpikir. Itulah sebabnya kreatifitas tidak pernah berhenti, terus berkembang. Kreatifitas tidak pernah berhenti dengan berpikir saja, tetapi menuntut untuk diwujudkan. Proses perwujudan yang akan menjadi kendala bagi narapidana, sehingga menjadi masalah tersendiri, menjadi problem psikologis bagi narapidana.

Berdasarkan penelitian Di Lapas Klas IIA Padang, memungkinkan terjadinya interaksi dengan narapidana wanita yang dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan seks antar penghuni, seperti pelecehan seksual. Dalam konteks perlindungan hak asasi narapidana dalam pembinaan narapidana, keadaan ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Hal ini secara tidak langsung sangat merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya, khususnya bagi narapidana/ tahanan wanita yang ditempatkan pada blok khusus wanita di Lapas Klas IIA Padang.

Selanjutnya jika dilihat dari UU Pemasyarakatan dalam hal penempatan narapidana/ tahanan tersebut diatas juga melanggar Pasal 12 UU Pemasyarakatan yang berbunyi :

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar :
  - a. Umur;
  - b. Jenis kelamin;
  - c. Lama pidana yang dijatuhkan;
  - d. Jenis kejahatan; dan
  - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- 2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bernama Robi Marta kasus pembunuhan dengan pidana 8 tahun dan telah menjalani pidana selama 6 tahun tentang penempatan narapidana/ tahanan, mengatakan bahwa penempatan narapidana/ tahanan di Lapas Klas IIA Padang tidak sesuai berdasarkan jenis kelamin, umur, lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan. Walaupun khusus kasus narkoba telah menempati blok hunian sendiri tapi itupun hanya sebahagian. Dengan demikian maka Lapas Klas IIA Padang telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM maupun Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Pemasyarakatan.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Klas IIA Padang dalam melakukan ibadah cukup baik, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 15  
Gunakan Hak Melakukan Ibadah

Pernah menggunakan hak melakukan ibadah	Frekuensi	%
Ya	63	90
Tidak	7	10
<b>Total</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 90 % responden yang mengaku selalu menggunakan fasilitas untuk melakukan ibadah keagamaan. Mereka pada umumnya menggunakan sarana ibadah yang memang disediakan oleh Lapas, misalnya kegiatan pelaksanaan agama atau kepercayaan bagi narapidana beragama Islam, khususnya dalam sholat jum'at dilaksanakan secara berjamaah diruang aula dengan imam dan khatib dari Kementerian Agama setempat, mereka memanfaatkan acara-acara keagamaan yang diadakan seperti pengajian, ceramah-ceramah keagamaan, sholat terawih dan sebagainya. Sedangkan pelaksanaan ibadah bagi narapidana beragama Kristen dilakukan dengan mendatangkan pendeta beserta jemaatnya ke ruang gereja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam hal mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel 16  
Gunakan Hak Rawat Jasmani dan Rohani

Pernah menggunakan hak mendapat perawatan jasmani dan rohani	Frekuensi	%
Ya	56	80
Tidak	14	20
<b>Total</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Dalam hal pemeriksaan kesehatan narapidana sudah dilakukan sejak pertama kali narapidana masuk ke Lapas. Masing-masing narapidana diberikan kartu berobat sebagai catatan kontrol kesehatannya. Jadwal praktek dokter di Lapas ini setiap hari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Hasil pengamatan penulis dilapangan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak ini, yaitu penyediaan obat-obatan yang terbatas serta peralatan medis yang belum memadai.

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 80 % responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam hal perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani, Khusus perawatan jasmani, biasanya para narapidana dalam pelaksanaan olah raga mereka melakukannya secara bergiliran, hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas dibandingkan dengan jumlah penghuni yang telah melampaui kapasitas yang ada.

Dengan kondisi jumlah penghuni melebihi kapasitas tersebut maka pelaksanaan pembinaan jasmani bagi narapidana di Lapas Klas IIA Padang tidak

berjalan secara efektif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 UU HAM yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b huruf c UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Musibah yang melanda khususnya Kota Padang pasca gempa 30 September 2009, terutama kehidupan di Lapas Klas IIA Padang narapidana maupun tahanan menjadi sangat terbatas. Seperti bangunan tembok keliling dari Lapas yang runtuh dan saat ini hanya digantikan dengan pagar seng, sehingga banyak ruang di Lapas yang beralih fungsi seperti *hall* yang biasa digunakan narapidana/ tahanan untuk berolahraga beralih fungsi sebagai ruang kunjungan. Kondisi ini jelas dapat mempengaruhi kesehatan narapidana, baik jasmani maupun rohani. Keadaan lingkungan seperti ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya responden menyatakan bahwa pelaksanaan mendapatkan pendidikan dan pengajaran sudah diterapkan dengan baik di Lapas Klas IIA Padang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 17  
Gunakan Hak Pendidikan dan Pengajaran

Pernah menggunakan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran	Frekuensi	%
Ya	54	77,14
Tidak	16	22,86
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut terlihat, sebagian besar responden ada 77,14 % menggunakan hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran di Lapas sesungguhnya bukan dalam artian pendidikan formal seperti sekolah umumnya tetapi pendidikan dan pengajaran ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan mental dan rohani. Misalnya, bimbingan dengan instruktur agama yang didatangkan atas kerjasama antara Lapas dengan institusi keagamaan (Institut Agama Islam Negeri) dan juga dengan penelik agama dari Departemen Agama setempat, seperti diuraikan oleh petugas yaitu Bapak Marten selaku Kasi Binadik.<sup>42</sup>

Sedangkan 22,86 % responden tidak menggunakan hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan untuk mengikuti kegiatan ini, pihak Lapas hanya sebatas menghimbau bagi yang berminat dapat mengikuti kegiatan tersebut sedangkan bagi yang tidak mengikuti tidak akan dikenakan sanksi.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk pelayanan

<sup>42</sup> Wawancara dengan Marten, Kasi Binadik Lapas Klas IIA Padang, tanggal 27 Desember 2009, jam 09.45 WIB.

kesehatan biasanya dokter Lapas dan perawatnya selalu memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang kesehatan bersamaan dengan waktu kegiatan dalam bimbingan mental dan rohani<sup>43</sup>. Dan untuk pelayanan pemberian jatah makanan untuk narapidana/ tahanan di Lapas maupun Rutan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : M.HM.01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lampiran I). Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 18  
Gunakan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak

Pernah menggunakan hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak	Frekuensi	%
Ya	58	82,86
Tidak	12	17,14
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat cukup banyak responden, ada 82,86 % yang pernah menggunakan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai dengan daftar menu yang ada. Di Lapas Klas IIA Padang juga ada dokter gigi yang rutin berkunjung setiap hari Sabtu pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB . Di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut terdapat ruang poliklinik (ruang perawatan), sehingga bagi narapidana yang mempunyai penyakit mendadak petugas perawatan dapat melakukan

<sup>43</sup> Wawancara dengan dr. Ira, Dokter Umum Lapas Klas IIA Padang, tanggal 27 Desember 2009, jam 10.00 WIB

pemberian tindakan medis dan akhirnya narapidana yang sakit tersebut tetap dibawa ke Rumah Sakit terdekat dengan pengawasan yang ketat.<sup>44</sup>

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Dan sesuai pula dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Begitupun dengan pemberian jatah makanan terhadap narapidana/ tahanan

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam menyampaikan keluhan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 19  
Gunakan Hak Menyampaikan Keluhan

Pernah menggunakan hak menyampaikan keluhan	Frekuensi	%
Ya	50	71,43
Tidak	20	28,57
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 71,43 % responden memanfaatkan hak menyampaikan keluhan. Di Lapas Klas IIA Padang mempunyai seorang konselor yang bertugas membantu dalam mengobati mental setiap narapidana. Didalam melakukan tugasnya konselor tersebut biasanya menggunakan ruang poliklinik dan memanggil 2 sampai 3 orang tahanan/

<sup>44</sup> Wawancara dengan Yunifar, Kasubi Bimaswat Lapas Klas IIA Padang, tanggal 27 Desember 2009, jam 11.30 WIB.

narapidana setiap kali konselling. Setelah melakukan konselling konselor mencatat kedalam buku tentang perkembangan mental dari narapidana dan buku tersebut juga dipakai sebagai rekomendasi ketika narapidana bersangkutan melakukan pembinaan lanjutan seperti Pembebasan Bersyarat<sup>45</sup>. Dan juga tersedia sarana untuk penyampaian keluhan bagi narapidana maupun tahanan berupa kotak keluhan yang ditempatkan di *hall* dan kotak keluhan tersebut akan dibuka langsung oleh Kalapas sendiri untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 28,57 % responden yang mengaku jarang memanfaatkan hak untuk menyampaikan keluhan. Ada beberapa dugaan mengapa hak ini kurang dimanfaatkan oleh narapidana : (1) ada rasa takut apabila keluhan mereka membawa dampak negatif di masa yang akan datang; (2) ancaman yang mungkin diderita mereka dari pihak yang bermasalah dengannya; (3) atau secara budaya, mereka tidak terbiasa untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi.

Dengan demikian maka hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dan juga sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Dian, Konselor di Lapas Klas IIA Padang, tanggal 28 Desember 2009, jam 12.30 WIB.

siaran media massa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 20  
Gunakan Hak Mendapatkan Bahan Bacaan  
Serta Informasi Media Massa

Pernah menggunakan hak mendapatkan bahan bacaan	Frekuensi	%
Ya	47	67,14
Tidak	23	32,86
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 67,14 % responden memanfaatkan untuk memperoleh informasi media cetak, baik cetak atau gambar. Suatu contoh mereka memanfaatkan televisi yang terpasang disetiap blok narapidana. Fasilitas Televisi adalah barang yang disediakan oleh pihak Lapas dan mudah dimanfaatkan oleh narapidana. Ruang perpustakaan yang sederhana juga tersedia di Lapas sebagai tempat bagi narapidana yang ingin membaca buku-buku. Pengadaan buku-buku selama ini pihak Lapas Klas IIA Padang bekerjasama dengan pihak Perpustakaan Keliling Daerah tetapi Pasca Gempa 30 September 2009 hal tersebut terhenti dikarenakan Perpustakaan Daerah terkena dampak gempa. Dengan demikian pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dan Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 21  
Gunakan Hak Menerima Kunjungan

Pernah menggunakan hak menerima kunjungan	Frekuensi	%
Ya	66	94,29
Tidak	4	5,71
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat 94,29 % responden menggunakan hak menerima kunjungan, dengan demikian maka pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan juga sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Pemasarakatan yang berbunyi :

Setiap narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Dengan demikian maka pelaksanaan ke-dua undang-undang tersebut sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam hal menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang lainnya.

Menurut penulis, bahwa penggunaan atau pemanfaatan hak ini tentulah tidak hanya ditentukan oleh narapidana yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan hak menerima kunjungan ini, antara lain :

- 1) Tergantung respon dan inisiatif pihak yang akan mengunjungi;
- 2) Tergantung pada kemampuan pihak yang akan mengunjungi, misalnya biaya transport kunjungan;
- 3) Jarak antara Lapas dengan tempat tinggal pihak yang akan berkunjung.

Dengan didasarkan pada pertimbangan, bahwa tugas pokok Lapas tidak hanya mengurus kunjungan saja, akan tetapi banyak hal yang sangat penting dan perlu dikerjakan. Terlebih untuk menekan rumours yang berkembang di masyarakat seperti “pungli” di Lapas yang dilakukan oleh oknum petugas. Oleh karena itu pelaksanaan kunjungan keluarga bagi narapidana tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila pada hari di luar jadwal kunjungan juga diberikan kepada narapidana, bukan tidak mungkin tamu yang berkunjung menimbulkan masalah antara lain : pungutan uang, menyelundupkan barang-barang yang dilarang, dan sebagainya.

Pada saat ini di Lapas Klas IIA Padang tempat pelaksanaan kunjungan berada di *hall*, dan bagi pengunjung masuk melalui pintu utama (*portir*). Bagi keluarga yang akan melakukan kunjungan, terlebih dahulu harus menunjukkan surat-surat yang berhubungan dengan syarat kunjungan narapidana/ tahanan, syarat-syarat tersebut adalah :


1. Keluarga narapidana harus menunjukkan identitasnya melalui tanda pengenal seperti KTP;

2. Bagi keluarga tahanan harus menunjukkan surat kunjungan dari instansi yang menahan, seperti tahanan penyidik (kepolisian), tahanan kejaksaan atau tahanan pengadilan;

Selain peraturan tersebut, keluarga narapidana harus datang tepat pada hari kunjungan seperti yang telah ditentukan pada jadwal kunjungan (papan waktu kunjungan yang tertempel didepan pintu gerbang masuk Lapas).

### PROSEDUR KUNJUNGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA

#### PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG



- Sumber : Protap Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003.

Keterangan gambar :

Pembinaan/ pendaftaran :

1. Meneliti keabsahan surat ijin kunjungan;

2. Meneliti kartu identitas pengunjung dan menukarnya dengan kartu tanda kunjungan, serta memeriksa barang-barang bawaan kunjungan;
3. Mencatat dalam buku daftar kunjungan.

Portir :

1. Meneliti dan mengamati setiap pengunjung yang akan berkunjung;
2. Mengarahkan pengunjung ke ruang kunjungan

KPLP :

1. Bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan kunjungan;
2. Mengatur panggilan kunjungan agar pelaksanaan berjalan dengan tertib.
3. Mengeledah narapidana yang telah selesai dikunjungi;
4. Membatasi waktu kunjungan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
5. Mengawasi pelaksanaan kunjungan agar berjalan dengan tertib dan aman.

Hal-hal yang harus dipatuhi oleh keluarga yang berkunjung adalah :

1. Selama kunjungan tidak diperkenankan memberikan bungkusan terhadap narapidana/ tahanan tanpa sepengetahuan petugas yang mengawasi;
2. Tidak diperbolehkan memberikan obat-obatan tanpa sepengetahuan pegawai;
3. Tidak diperbolehkan menerima uang tunai;
4. Tidak diperbolehkan memberikan benda dari bahan logam yang dapat dirubah menjadi senjata, misalnya sendok;
5. Tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk senjata tajam;
6. Apabila waktu kunjungan sudah habis pengunjung segera meninggalkan tempat kunjungan.

Adapun peraturan kunjungan bagi narapidana/ tahanan yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut :

1. Narapidana/ tahanan yang dikunjungi akan dipanggil namanya oleh petugas melalui pengeras suara;
2. Narapidana/ tahanan yang dipanggil namanya langsung menuju ruang kunjungan, setelah terlebih dahulu meminta ijin kepada petugas blok;
3. Apabila kunjungan tersebut telah selesai, narapidana/ tahanan tersebut kembali ke blok setelah dahulu ia diperiksa badannya maupun barang-barang yang didapat dari kunjungan tersebut.

Setiap barang-barang yang akan diserahkan kepada narapidana/ tahanan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas kunjungan, dengan tujuan agar tidak terjadi penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Pemeriksaan dilakukan dengan cara dibuka dan dicari apakah ada barang-barang yang terlarang. Apabila terdapat barang-barang yang terlarang maka dikembalikan kepada keluarga narapidana/ tahanan yang selanjutnya diberikan penjelasan-penjelasan dengan harapan agar tidak terulang lagi.

Begitupun pemeriksaan yang dilakukan terhadap narapidana/ tahanan setelah selesai kunjungan, dimaksudkan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang mungkin saja tidak ditemukan pada pemeriksaan pertama. Oleh karenanya kepada narapidana/ tahanan ini bukan hanya diperiksa kembali barang/ makanan yang diberikan keluarganya, tetapi juga digeledah badannya untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang diselundupkan. Apabila ternyata

diketahui ia bermaksud menyelundupkan barang terlarang seperti pisau, gergaji kecil, maka sanksinya adalah hukuman sel (isolasi) selama 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan pengurangan hukuman (remisi), atau melalui proses hukum di kepolisian apabila ia membawa barang jenis narkoba.

Mengenai kewajiban dan larangan bagi narapidana/ di Lapas Klas IIA Padang, telah disosialisasikan secara periodik dalam acara tatap muka petugas dengan penghuni, disamping itu juga diumumkan/ ditempel pada papan informasi penghuni yang ada di *hall* dan di blok wanita, sehingga diharapkan tidak ada alasan bagi penghuni untuk tidak mengetahuinya.

Selanjutnya sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) harus memenuhi beberapa kelengkapan dan persyaratan. Hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 22  
Gunakan Hak Mendapatkan Remisi

Pernah menggunakan hak mendapatkan remisi	Frekuensi	%
Ya	65	92,86
Tidak	5	7,14
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 92,86 % responden pernah memperoleh hak ini, dengan demikian maka pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU HAM yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dan juga sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf I yang berbunyi :

Setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Sementara itu ada 7,14 % responden belum pernah memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administratif.

Landasan Yuridis Formal pemberian remisi pada narapidana mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Menimbulkan pertanyaan bagi penulis apa standarisasi atau kriteria berkelakuan baik itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, hal ini sebenarnya dapat dipedomani Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana Narapidana dan Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.

Tetapi dalam implementasinya pemberian remisi di Lapas Klas IIA Padang hal tersebut tidak sepenuhnya dijadikan sebagai persyaratan mutlak. Salah satunya hal ini dikarenakan tidak berfungsinya peran dari Wali Narapidana di Lapas Klas IIA Padang yang notabene sebenarnya sudah diatur dalam PROTAP (Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan) yang berfungsi antara lain :

1. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan Mapenaling Narapidana/ Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan Kartu Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menerima keluhan-keluhan yang disampaikan Narapidana/ Anak Didik Pemasarakatan;
4. Melalui Unit Pembinaan mengajukan nama-nama Narapidana/ Anak Didik Pemasarakatan kedalam sidang TPP untuk penentuan program pembinaan selanjutnya.

Hal inipun setelah dikonfirmasi dengan Bapak Muji selaku Kalapas memang benar adanya karena menurut beliau di Lapas Klas IIA Padang

terkendala dengan SDM yang berkompeten. Tetapi dengan kepemimpinan beliau saat ini, segera mendayagunakan potensi petugas yang ada dengan mengangkat petugas menjadi wali kamar yang fungsinya hampir sama dengan wali narapidana. Sehingga beliau mengharapkan nantinya kualitas mantan narapidana menjadi lebih baik.<sup>46</sup>

Menurut hemat penulis, remisi memiliki unsur yang sangat strategis ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh Sistem Pemasyarakatan. Remisi ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM kepada narapidana yang memenuhi syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lapas, pada setiap tanggal 17 Agustus yang disebut dengan Remisi Umum dan setiap Hari Raya Keagamaan seperti Hari Idul Fitri, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi yang disebut dengan Remisi Khusus. Besarnya Remisi Umum Minimal 1 bulan pada 6 bulan pertama sejak ia ditahan dan maksimal 6 bulan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara Remisi Khusus besarnya minimal 15 hari dan maksimal 2 bulan.

Sebanyak 280 orang narapidana Lapas Klas IIA Padang diusulkan untuk dapat menerima remisi tahun 2009, berkaitan dengan peringatan HUT Republik Indonesia ke-64. Kasi Binadik mengatakan Lapas Klas IIA Padang kini di huni 454 orang narapidana dan 324 orang tahanan. Jika usul dikabulkan Departemen Hukum dan HAM diantaranya akan langsung bebas pada tanggal 17 Agustus 2009 sebanyak 21 orang.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Muji Rahardjo, Kepala Lapas Klas IIA Padang, tanggal 28 Desember 2009, jam 10.00 WIB.

Selanjutnya sebagian responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mendapatkan kesempatan program pembinaan lanjutan seperti Hak Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 23  
Gunakan Hak Asimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga

Pernah menggunakan hak asimilasi/ cuti mengunjungi keluarga	Frekuensi	%
Ya	34	48,57
Tidak	36	51,43
<b>T o t a l</b>	70	100

Sumber Data : Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat ada 48,57 % responden pernah memanfaatkan hak ini. Ada beberapa kelengkapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memanfaatkan hak ini. Sementara itu 51,43 % responden tidak memanfaatkan hak ini. Menyediakan sejumlah uang, misalnya merupakan salah satu persyaratan bagi narapidana dalam memanfaatkan hak ini.

Satu hal yang juga signifikan untuk kita ketahui untuk melakukan evaluasi perlindungan dan jaminan hak asasi narapidana di Lapas, adalah alasan para narapidana yang bersangkutan dalam upaya memperoleh hak mereka. Ternyata dari seluruh responden yang mengaku pernah memanfaatkan hak ini memiliki alasan bahwa mereka pada prinsipnya hanya ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa mereka memang wajar untuk memperoleh sesuatu yang merupakan haknya. Responden yang demikian dapat dikatakan sebagai kelompok responden sangat berpotensi menjadi narapidana yang mempunyai kesadaran hukum yang cukup baik.

Pemberian asimilasi bagi narapidana di Lapas merupakan salah satu bentuk dari pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara wajar dan sehat, yaitu pemulihan kesatuan hubungan narapidana dengan masyarakat, maka pemerintah memberikan kebijaksanaan bagi narapidana berupa tahap asimilasi dalam pembinaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Bentuk pembinaan narapidana berupa asimilasi ini sesuai dengan prinsip ke-5 (lima) dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yaitu bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Maka sangatlah jelas bahwa asimilasi narapidana merupakan suatu yang penting dalam pembinaan, karena dengan asimilasi narapidana dapat bergaul secara langsung dengan masyarakat, yaitu tempat mereka dapat belajar menyesuaikan diri kembali dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga kelak memiliki tanggung jawab sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagaimana mestinya.

Asimilasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yang pada akhirnya akan memulihkan harkat, martabat dan kepercayaan diri narapidana sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan responden sebut Hari Prianata, kasus pembunuhan, pidana 4 tahun. Ia memanfaatkan program asimilasi, meskipun prosesnya sudah mengikuti berdasarkan prosedur maupun ketentuan peraturan yang berlaku namun di Lapas Klas IIA Padang masih terjadi adanya praktek

membayar sejumlah uang yang telah menjadi budaya bagi petugas yang menangani hal tersebut. Adanya permintaan tersebut dikarenakan keinginan narapidana untuk mendapatkan kebebasan di luar Lapas, karena dengan berada di luar tembok ia lebih mudah bertemu dengan keluarganya, mendapat suasana lain, yang kesemuanya itu sangat sulit ia dapatkan apabila berada di dalam Lapas.

C. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang ?

Permasalahan yang mendasar dihadapi dalam perlindungan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas sebagai pelaksanaan misi pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan pidana. Menurut Lawrence Friedmann bahwa masalah pokok dalam bekerjanya sistem hukum sebenarnya terletak pada komponen yang mempengaruhi. Komponen tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi atau komponen yang mungkin mempengaruhi. Adapun sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*);
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*);

Bertitik tolak dari pandangan di atas, selanjutnya dapat dianalisa bagaimana komponen-komponen tersebut berpengaruh dalam upaya perlindungan dan jaminan HAM narapidana terhadap pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang adalah sebagai berikut :

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Walaupun sistem pemasyarakatan ini telah berjalan sejak Tahun 1964, namun belum sepenuhnya didukung dengan perangkat hukum yang memadai. Saat ini pelaksanaan pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan berpedoman kepada UU Pemasyarakatan yang terdiri dari VIII Bab dan 57 Pasal. Dari 54 pasal sebagian besar mengatur narapidana dan warga binaan pemasyarakatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini lebih baik dibanding dengan peraturan yang ada dalam Reglemen Penjara tahun 1917, baik dilihat dari dasar filosofinya maupun materi yang diuraikan dalam pasal-pasal nya. Hal ini dapat dilihat konsiderans menimbang, bahwa sistem kepenjaraan dipandang tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berarti bahwa sistem pemasyarakatan dibangun berdasarkan ideologi dan dilandasi konstitusi Bangsa Indonesia, yang sudah pasti tidak akan kita temui dalam Reglemen Penjara 1917.

Di dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yang berbunyi :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut di atas, maka sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian dari penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungannya dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu terlihat kelemahan dari UU Pemasarakatan yaitu tidak melakukan penyesuaian atau harmonisasi dengan KUHP baru hasil pembaharuan dalam kerangka satu kesatuan sistem hukum pidana.

*“The new draft laws’, atau RUU KUHP baru itu telah disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia termasuk nilai-nilai agama, nilai adat dan lagi pula disesuaikan dengan Pancasila.”*

KUHP yang berlaku saat ini masih KUHP (WvS) warisan zaman kolonial Belanda, oleh karena itu tidaklah mungkin merujuk KUHP (WvS) namun tidak demikian halnya dengan KUHAP.

Idealnya sistem hukum pidana itu dibangun melalui tahap-tahap pembentukan hukum pidana materil. Kemudian diikuti dengan pembentukan hukum pidana formil dan selanjutnya disusun hukum pelaksanaan pidana. Kita telah mampu menyusun KUHAP dan UU Pemasarakatan, akan tetapi kita belum berhasil mengesahkan Rancangan KUHP menjadi KUHP yang merupakan produk Bangsa Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana, Lapas hanyalah merupakan satu sub sistem yang tidak dapat dipisahkan dari sub sistem lainnya secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan antara masing-masing sub sistem harus saling berhubungan, saling bergantung (*interdependent*) sebagai satu kesatuan. Maka suatu sistem tidak dapat dikenali jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari seluruh kesatuan tersebut. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, pamasarakatan sebagai institusi yang merupakan sub sistem lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, memiliki peran yang sama dalam bekerjanya sistem sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana telah diatur oleh peraturan

perundang-undangan. Konteks tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, berikut sikap tindak penegak hukum dan masyarakat.<sup>47</sup>Fenomena over kapasitas di Lapas Klas IIA Padang merupakan salah satu gejala nyata tidak adanya sinergitas dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem berdasarkan KUHAP tidak berjalan dan berkembang secara memadai dalam praktek peradilan pidana selama ini. Padahal sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang menjangkau sebagai sarana siasat pencegahan kejahatan. Tidak semua perkara harus masuk hingga proses persidangan dimuka pengadilan, untuk itu sistem harus bekerja unntuk menyeleksinya.

Selain itu persoalan peraturan pelaksana dari UU Pemasarakatan yang kurang mendukung prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU tersebut. Seperti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, berbunyi

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian hal ini mengharuskan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur syarat-syarat dan pelaksanaan hak-hak narapidana, sehingga akan menjadi masalah jika peraturan tersebut ternyata sangat membatasi hak-hak narapidana yang telah ditentukan dalam UU Pemasarakatan. Seperti halnya dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang

---

<sup>47</sup> Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan sistem Pemasarakatan*, Jakarta, 2009, hlm. 33

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Warga Binaan. Di dalam Pasal 34 ayat (3) berbunyi :

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Berkelakuan baik; dan
- b) Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Hal ini jelas bertentangan dengan salah satu asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan. Dari sudut sistem pemasyarakatan aturan di atas seolah-olah pemberian *labelling* dan stigma yang seyogyanya dihindarkan. Karena disadari bahwa pemberian cap negatif terhadap narapidana justru akan mempersulit pengembangan mereka (reintegrasi) ke dalam masyarakat. Dalam teori psikologi<sup>48</sup>, stigmatisasi dapat mengkondisikan seseorang cenderung untuk melakukan penyimpangan tahap kedua (*second deviant behaviour*) Ekseknya dalam tahap ini seseorang dikondisikan untuk menghayati perilakunya sebagai sesuatu yang seharusnya dan dianggap benar. Terlebih dari sudut sosiologi proses stigmatisasi akan menimbulkan apa yang dinamakan *self propelling prophecy* (ramalan, yang lambat laun akan menjadi kenyataan). Kedua konsep ini menunjukkan bahwa apabila seseorang di cap jahat, maka sadar atau tidak ia akan melakukan kembali kejahatannya. Prinsip ke-8 yang dianut dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

---

<sup>48</sup> Sunarto, K, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 35.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatan yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk Lapas. Segala Label yang negatif (cap sebagai penjahat) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan. Dampak lainnya adalah ketika mereka tidak diberikan haknya secara sama dengan narapidana lainnya. Hal itu berarti perilaku baik mereka selama menjalani pidana tidak diapresiasi secara benar dan tepat oleh petugas. Situasi ini, baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan resistensi dari kelompok narapidana tersebut.

## 2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor selanjutnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum. Dalam pelaksanaan pidana penjara, aparaturnya penegak hukum itu adalah petugas Lapas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Lapas sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas untuk membina, mengamankan dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) yang ada di di Lapas maupun di Rutan. Untuk mencapai hasil yang

optimal dalam pembinaan narapidana, diperlukan kualitas dan kuantitas yang memadai. Mengingat pembinaan narapidana pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, maka wawasan tentang sistem pemasyarakatan dan keterampilan dalam mengaplikasikan wawasan tersebut merupakan indikator dari kualitas petugas Lapas sedangkan kuantitas petugas dari petugas Lapas sangat relatif, tergantung dari beban tugas dan berapa banyak narapidana yang harus ditangani.

Sehubungan dengan hal di atas, baik secara kualitas maupun kuantitas menurut Bapak Muji Raharjo Kepala Lapas Klas IIA Padang<sup>49</sup>, petugas Lapas yang ada sekarang ini masih kurang memadai untuk mengemban tugas mulia dan berat dalam membina para narapidana. Untuk itu petugas Lapas dituntut agar memiliki sikap profesionalisme, moral yang tinggi dan dedikasi yang penuh terhadap tugasnya dikarenakan peran kapasitas sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dan seyogyanya petugas Lapas harus dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

Beliaupun berpendapat dengan kapasitas hunian yang berlebih di Lapas Klas IIA Padang pada saat ini dan masih adanya bentuk pelanggaran seperti konteks administrasi. Suatu contoh keterlambatan pengiriman perpanjangan tahanan dari pihak yang menahan (Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan), yang berarti suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM terutama berkaitan dengan keberadaan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Muji Rahardjo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 15 Januari 2010, jam 10.00 Wib.

ia selama ditahan di Lapas. Begitupun dengan percampuran antara narapidana dan tahanan di Lapas Klas IIA Padang menimbulkan persepsi bagi petugas dengan dua paradigma yang berbeda yaitu perlakuan pelayanan terhadap tahanan dan pembinaan terhadap narapidana.

Dapat dikatakan sesungguhnya tugas utama Lapas yang sangat sulit saat ini adalah menghadapi berbagai permasalahan khususnya masalah pembagian kerja yang terbagi atas ide-ide, tujuan dan bahasan sebagai berikut<sup>50</sup> :

- a. Membentuk kepanitiaan kerja yang sifatnya alami. Pekerjaan ini sering dianggap sebagai suatu hal yang pelik dan membosankan sehingga pelayanan dan tujuan kerja yang serius sering tidak tercapai (terabaikan). Keadaan ini telah mendarah daging terutama bagi pegawai yang sibuk dalam mengerjakan berbagai tugas mereka seperti membuka dan membahas file-file kerja dan jenis-jenis pekerjaan lainnya sehingga tujuan kerja terabaikan dan bila tercapai mungkin memakan waktu lama;
- b. Tugas di Lapas mungkin lebih mengutamakan kedisiplinan daripada di tempat lain, sehingga setiap jenis pekerjaan (tugas) akan dipecah/ bagi dengan membuat beberapa bagian atau sub-sub agar cepat terselesaikan. Contohnya sebuah pekerjaan di Lapas Joliet di Illinious, napi laki-laki harus mengumpulkan batu-batu yang terdapat di halaman penjara untuk tempat duduk dan bahkan ada yang mengukirnya menjadi kursi. Kursi-kursi tersebut dapat membuat mereka menjadi lemah tetapi daya

---

<sup>50</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice* (diterjemahkan oleh Muhammad Saleh), Oxford University Press, New York, 1979, hlm 92-93.

kreativitas yang mereka lakukan dapat mengisi waktu mereka sekaligus menghindari kemalasan dan anti sosial;

- c. Tugas-tugas di Lapas mungkin dapat dicapai secara maksimal dan menguntungkan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berbagai pengeluaran (biaya) kerja di Lapas dapat ditekan/ dikurangi dengan melakukan program kegiatan-kegiatan. Contohnya : di beberapa penjara yang terdapat di daerah utara Illinious saat ini membuat taman perkemahan dan dibagian selatannya membuat jalan-jalannya sehingga menjadi sumber pendapatan bagi narapidana;
- d. Tujuan tugas/ pekerjaan yang diberikan kepada napi pria tersebut tidak lain adalah untuk membina mereka agar menjadi sebuah kebiasaan walaupun kebiasaan tersebut belum berkembang tetapi bila diterapkan terus menerus maka akan menjadi suatu keasyikan atau setidaknya dapat mengurangi tingkat kebosanan dan lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan;
- e. Secara psikologi usaha pembinaan dengan melatarbelakangi tugas Lapas yang ditujukan kepada napi-napi secara tidak langsung berarti telah memberikan pengetahuan kepada mereka yang dapat mereka gunakan mempelajarinya secara benar bagaimana menggunakan alat-alat/ peralatan yang diberikan oleh pembinanya. Yang terpenting yang harus ditanamkan kepada mereka adalah niat, inisiatif dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tetapi sayangnya saat ini mantan napi jarang menggunakan keahlian mereka yang mereka dapat sewaktu mereka dipenjara dulu;

f. Pada akhirnya tugas Lapas merupakan objek akumulasi gaji/ pemasukan bagi para napi saat ini. Yang artinya pengamanan terhadap napi laki-laki perlu ditingkatkan karena mereka dapat saja mempengaruhi sanak keluarga mereka yang di luar dengan menceritakan yang bukan-bukan seperti pekerjaan di penjara terlalu banyak dan menyiksa. Secara signifikan tugas Lapas akan menjadi lebih baik bila dibentuk sebuah elemen rehabilitasi.

Jika diteliti sistem kelembagaan (penjara) saat ini masih terus dihadapkan pada masalah ini harus dicari jalan keluarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalah kondisi penjara saat ini masih saja menyedihkan. Dinegara-negara Asia umumnya kondisi penjara masih memerlukan bantuan pihak Asing, bantuan ini bukan hanya soal materil tetapi menyangkut masalah sistem peradilan pidana.<sup>51</sup>

1. Mengenai sistem peradilan pidana dinegara-negara berkembang pada umumnya terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, suatu contoh masalah menunggu keputusan sidang, para tahanan harus menunggu waktu yang lama dan mereka lebih dahulu dimasukkan ke penjara dari pada putusnya, sedangkan dinegara-negara lain para tahanan harus diputuskan dahulu perkaranya baru kemudian dimasukkan ke penjara. Masalah penentuan hukum harus mengacu pada "sistem praduga tak bersalah." Bila hanya menuduh tanpa bukti resikonya adalah pemecatan atau penurunan karir. Dinegara lain ada diberitakan bahwa seorang narapidana mampu membuat suasana penjara layaknya seperti tempat tinggal, segala fasilitas mencukupi. Walaupun dianggap telah melanggar program pembinaan namun kenyataan

---

<sup>51</sup> *Ibid*

bahwa pelaksanaannya masih tetap ada walau mereka harus berunding dengan pihak lembaga. Cara ini terlalu mengada-ada sehingga dapat melahirkan kebiasaan buruk dan tidak ubahnya seperti kebiasaan kriminal atau kriminal berkarir;

2. Kapasitas penghuni penjara yang terlalu berlebihan menurut sistem kelembagaan (penjara) sangat tidak relevan sebab masalah ini merupakan beban dan penghalang bagi kelancaran program pembinaan. Penghuni penjara dibina untuk tidak lagi bersikap dan bertindak seperti penjahat dan anti terhadap penyakit masyarakat. Kelebihan kapasitas penghuni penjara dalam waktu singkat dapat menambah beban bagi narapidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan mereka membayar denda (subsider) sehingga menyebabkan situasi ini lebih parah dan tidak dapat ditoleransi lagi;
3. Terbatasnya ruang hunian pada waktu singkat menandakan kurangnya inisiatif petugas penjara. Hal ini disebabkan tidak adanya alternatif lain sehingga membuat penghuni lainnya bertambah sulit menjalani hukuman. Orang yang menjalani hukuman percobaan dan anak-anak harus dikurangi dan tempatnya harus digunakan penjahat dewasa agar kondisinya lebih normal. Khusus untuk narapidana yang berprestasi atau memiliki ijazah pendidikan tinggi atau yang memiliki keahlian khusus harus diberi keistimewaan seperti pengurangan masa hukuman atau membahas kasusnya kembali.

Ketiga point di atas merupakan contoh yang harus dilakukan agar situasi dalam lembaga lebih terkendali disamping itu perlu diadakan kerjasama antara komponen-komponen sistem peradilan pidana agar setiap permasalahan lebih mudah diatasi. Dengan demikian cara ini berarti ikut membina sekaligus mengurangi derasnya tindakan-tindakan berbahaya yang dilakukan oleh narapidana.

D. Upaya yang dapat di tempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan di Lapas Klas IIA Padang.

Saat ini di Lapas Klas IIA Padang jumlah petugas sebanyak 111 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 2 orang tamatan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) yang dianggap memiliki keterampilan dalam melakukan pembinaan narapidana. Sementara 63 orang lainnya telah mengikuti diklat orientasi tentang Sistem Pemasarakatan (Orpas), maka terlihat secara keseluruhan ada sekitar 65 orang yang dapat dipandang memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan sistem pemasarakatan. Di dalam prakteknya tidaklah mudah dikaji secara matematis karena sesuai dengan organisasi dan tata kerja sebuah Lapas, jumlah petugas yang dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan tersebut terbagi dalam sub bagian lain, seperti bagian pembinaan, registrasi, keamanan, tata usaha dan lain-lain sehingga secara kuantitas petugas menjadi kurang memadai.

Petugas pembina di Lapas Klas IIA Padang berjumlah 24 orang, sementara itu penghuni berjumlah 686 orang terbagi menjadi 470 orang narapidana dan 216 orang tahanan. Hal ini berarti beban tugas pembina cukup berat dikarenakan 1 (satu) orang petugas pembina harus menangani sekitar 20 orang narapidana. Dari

jumlah petugas pembina tersebut itupun hanya sebagian yang memiliki kompetensi terhadap bidang tugasnya. Hal ini dibenarkan oleh Marten selaku Kasi Binadik sehingga upaya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana menjadi kurang optimal.

Bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan Pemasyarakatan secara konsekuen dan konsisten, diperlukan sarana penunjang antara lain adanya dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menyelenggarakannya. Meskipun telah ada UU Pemasyarakatan, namun seperti yang diuraikan di atas Undang-Undang tersebut dianggap belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaannya karena masih ada kerancuan di lihat dari sudut pandang secara sosiologis, filosofis dan dukungan secara yuridis yang mendasarinya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara optimal. Dan perlu diupayakan berbagai hal sebagai pelengkap untuk mendukung kondisi kekinian yang menuntut adanya penekanan terhadap nilai-nilai asasi manusia, agar pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

Menurut Bapak Mardjaman, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang lebih mengakomodir terhadap nilai-nilai HAM dan ketentuan-ketentuan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, yang meliputi antara lain :

1. Pelurusan dasar yuridis melalui undang-undang berdasarkan perkembangan paradigma pemidanaan serta perkembangan sosiologis dan filosofis dasar sistem Pemasyarakatan;

2. Posisi Pemasyarakatan bukan sebagai bagian akhir dari proses penegakan hukum (Pasal 1 ayat 1) akan tetapi merupakan bagian yang integral dari proses penegakan hukum, karena kegiatan pemasyarakatan telah bergerak di muka dari proses tersebut dengan Bergeraknya fungsi RUTAN, RUPBASAN dalam tahapan pra-adjudikasi dan BAPAS pada proses adjudikasi;
3. Sehubungan dengan itu, maka pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada kegiatan LAPAS dan BAPAS yang dalam UU Pemasyarakatan tersebut hanya mengurus warga binaan pemasyarakatan, akan tetapi harus diatur pula secara eksplisit keberadaan RUTAN (fungsi perawatan tahanan) dan RUPBASAN (fungsi pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara) dalam Undang-undang tersebut. Kesemuanya itu dalam rangka peningkatan kedudukan pemasyarakatan sebagai penegak hukum terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan HAM narapidana;
4. Sehubungan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para narapidana, maka perlu dicantumkan secara limitatif kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhinya. Serta tidak menutup kemungkinan adanya “kriminalisasi” atas pelanggaran-pelanggaran kewajiban tersebut, misalnya apabila mereka melarikan diri, melakukan pengrusakan barang inventaris, penganiayaan, melawan petugas, dan lain-lain.
5. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah dukungan sarana. Selama ini kegiatan pemasyarakatan selalu ditunjang oleh anggaran pemerintah pusat melalui APBN. Akan tetapi selama ini pula dukungan sarana prasarana

tersebut kurang masih sangat kurang. Oleh sebab itu mulai dipikirkan adanya lembaga “swadana” sebagai pengejawantahan dari semangat otonomi, untuk menunjang berbagai kegiatan pemasyarakatan.

Selanjutnya jika kita melihat tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Pemasyarakatan yaitu bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif bereperan dalam pembangunan, serta dapat hidup maju sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan pemasyarakatan di dalam praktek pembinaan di Lapas dan secara nyata dapat diimplementasikan di Lapas Klas IIA Padang dapat diajukan hal-hal sebagai berikut<sup>52</sup> :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);

Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi dan peranannya di Lapas hendaknya dilandaskan pada sifat profesionalitas.

Profesionalitas tersebut didasarkan pada beberapa aspek antara lain :

- a) Memiliki fungsi dan relevansi terhadap tuntutan (kebutuhan) masyarakat;
- b) Memiliki tingkatan penguasaan keahlian/ keterampilan tertentu;
- c) Keterampilan atau keahlian yang dimiliki bukan hanya dilakukan secara rutin tetapi implementasikan pada program pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menggunakan metode ilmiah;

---

<sup>52</sup> Adi Sujatno, *Op Cit*, hlm. 183 – 185.

d) Penguasaan profesi diperoleh melalui proses pendidikan yang berkesinambungan pada jenjang perguruan tinggi dan kedinasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sosok petugas Lapas selayaknya diimbangi dengan sifat keteladanan agar narapidana mudah dibimbing dan diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku melalui program pembinaan.

## 2. Mengembangkan pendidikan kerohanian dengan kemitraan

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Lapas sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan lebih aktif membina hubungan kerjasama dengan pola kemitraan baik formal maupun nonformal. Di bidang pendidikan formal bentuk kerjasama dengan Departemen Agama, Departemen pendidikan Nasional, sedangkan pendidikan nonformal, hubungan kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga atau yayasan sosial keagamaan yang menyediakan pendidikan rohani Islam;

Disamping itu, konsep penyelenggaraan pendidikan formal yang didasarkan pada ajaran Islam di masyarakat umum seperti : Madrasah Aliyah perlu dikembangkan di dalam Lapas. Pengembangan konsep dimaksud akan bermanfaat pada penanaman nilai-nilai moral dan etika kehidupan Islami di dalam Lapas. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana bidang pendidikan di Lapas dapat ditanggulangi secara bersama-sama.

## 3. Peningkatan Anggaran untuk pembinaan

Pemasyarakatan memandang bahwa perbuatan melanggar hukum adalah cerminan keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga diperlukan upaya pemulihan berupa pemberdayaan dan kemandirian warga

binaan. Dikaitkan dengan konsep penjara menurut Islam, penjara adalah tempat refleksi pengajaran moral dan spiritual ke arah pertobatan, sehingga para narapidana harus diberikan hak-hak fisik dan hak-hak moralnya. Konsep ini dijadikan sebagai pedoman agar kecendrungan sifat jahat menurun dan kehidupannya disegarkan melalui perbaikan kesehatan, kebersihan, mendapatkan pendidikan, tempat tidur, makanan, pakaian yang layak serta pemisahan penjara pria dan penjara wanita.

Realisasi kedua konsep ini, dapat dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan kebutuhan fisik dan psikis narapidana di Lapas sebagai wujud tanggung jawab negara kepada warganya. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran pembinaan saat ini hendaknya diperbaiki secara periodik guna peningkatan kualitas pelayanan yang lebih manusiawi, bermartabat dan terhormat sebagai makhluk mahluk ciptaan Allah SWT. Dengan demikian, segenap usaha, maksud dan tujuan pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemasyarakatan Indonesia dapat terwujud.

Selanjutnya dalam uraian di atas, bahwa dalam pengertian penegak hukum terkait pula peranan hakim pengawas. Hakim pengawas ini diatur dalam KUHAP dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Pasal 277 ayat (1) yang berbunyi :

Pada setiap pengadilan harus ada hakim harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Dan mengenai tugas dari hakim wasmat ini ditentukan dalam Pasal 280 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- 2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku terpidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik selama terpidana menjalani pidanya;
- 3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya;
- 4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Berkaitan dengan pembinaan narapidana, KUHAP mengatur dalam Pasal 281 yang berbunyi :


Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terpidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Kemudian dalam Pasal 282 KUHAP yang berbunyi :

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terpidana tertentu.

Terlihat dalam rumusan pasal-pasal di atas, bahwa hakim wasmat secara tidak langsung terlibat dalam pembinaan narapidana, tetapi lebih bersifat memberi saran dan masukan bagi Kalapas dalam rangka pembinaan narapidana. Sedangkan tugas utama dari hakim wasmat adalah untuk memastikan bahwa pidana perampasan kemerdekaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dengan pengawasan dan pengamatan dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan kebijakan pemidanaan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak narapidana.

Dengan demikian tugas hakim wasmat mempunyai peranan strategis, tidak saja untuk perlindungan dan menjamin tegaknya hak-hak narapidana tetapi juga dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana. Menurut Bapak Marten selaku Kasi Binadik, dalam implementasinya tugas hakim pengawas dan pengamat ini dapat dikatakan hampir tidak pernah dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat strategisnya peranan hakim wasmat tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan dengan berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan dalam upaya perlindungan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak-hak narapidana yaitu hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak mendapatkan Asimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Adapun hak hak yang terpenuhi hanya hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya dan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang adalah: peraturan perundang-undangan yang bermateri perlindungan hak-hak narapidana belum dilaksanakan dengan baik secara teknis dan administrasi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia petugas Lapas dan integitas moral petugas yang baik; Kondisi Lapas yang overkapasitas sehingga menghambat pembinaan dan pengamanan, hakim wasmat yang masih sering melaksanakan tugasnya sekedar formalitas; kurangnya partisipasi

masyarakat yang disebabkan stigma negatif terhadap lembaga pemasyarakatan (yang masih selalu dianggap sebagai penjara), petugas Lapas (sering dianggap sekedar penjaga penjara), narapidana (sebagai orang jahat yang menakutkan dan pantas dipidana semaksimal mungkin, bahkan lebih berat dari kejahatannya, dan mantan narapidana yang sangat sulit memperoleh kepercayaan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakatnya dahulu.

3. Kendala-kendala tersebut dapat dikurangi seminimal mungkin dengan melakukan *action* positif dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas. Keterbukaan informasi dalam melakukan dialog antara petugas pemasyarakatan dan narapidana, saling menghargai hakikat kemanusiaan adalah merupakan awal dari pengakuan hak asasi manusia. Mengadakan berbagai informasi massa untuk memperkenalkan makna sistem pemasyarakatan kepada masyarakat luas, akan memperbaiki stigma (pola pikir) masyarakat terhadap keberadaan narapidana.

#### **Saran-saran**

1. Pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, karena tujuan pembinaan mengandung berbagai aspek kehidupan yang meliputi nilai-nilai yang bersifat yuridis, sosiologis, ekonomis, religius dan psikologis.

2. Anggaran operasional untuk pembinaan di Lapas Klas IIA Padang haruslah sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya secara berkala lebih ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Perlu dilakukan penyegaran terhadap pegawai yang sudah bertugas sangat lama di Lapas Klas IIA Padang, yaitu dengan cara melakukan mutasi pegawai secara bertahap dalam lingkup Kantor Wilayah Sumatera Barat. Hal ini penting agar didalam melaksanakan tugas pengabdianya pegawai tetap berada dalam aturan norma-norma hukum dan sosial, memiliki integritas dan profesional.
4. Dalam upaya mewujudkan sinkronisasi kerja antar sub sistem peradilan pidana diperlukan aturan pada level Undang-Undang, sehingga benar-benar terwujud apa yang disebut dengan *Integrated Criminal Justice System*. Untuk jangka pendek dapat dibuat kesepakatan antara sub sistem peradilan pidana tentang sinkronisasi kerja, khususnya untuk mendukung pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan. Keberadaan aturan ini sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan bukanlah hanya penghujung dari peradilan pidana, namun sudah mulai berperan saat proses pra-ajudikasi. Pada tingkat teknis, masing-masing sub sistem peradilan pidana dapat mengoptimalkan kewenangan diskresi atau diversifikasi yang dimiliki untuk mengurangi kecenderungan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Terlebih terhadap *first offender*.

5. Mempercepat proses pembangunan Lapas baru maupun Rutan di wilayah hukum Kota Padang, guna mengantisipasi semakin tinggi kuantitas para pelanggar hukum masuk Lapas Klas IIA Padang. Keadaan isi penghuni Lapas Klas IIA Padang yang kelebihan daya muat jelas akan membuat pelaksanaan pembinaan menurut Sistem Pemasyarakatan tidak efektif sekaligus menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi narapidana. Dengan dibangunnya Lapas maupun Rutan diharapkan akan dapat mengembalikan kepada fungsi dari Lapas yaitu tempat pembinaan dan Rutan sebagai tempat pelayanan tahanan sehingga dengan demikian petugas pemasyarakatan dapat berkonsentrasi kepada tugas dan fungsinya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Prescindo, 1998.
- Adi Sujatno, *Pencerahan Di balik Penjara*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2008.
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, CV Alindra Dunia Perkasa, Cet.Pertama, Juni, Tahun 2007.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, 2006.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Percetakan Binacipta, Cet.Pertama Februari, Tahun 1992.
- G.I. Giardini, *The Parole Process*, The United States of America: Carles C. Thomas 1959.
- Hafid Abbas, Ibnu Purna, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Jakarta.
- Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Andy Offset, 1999.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, West Publising Co, 1979.
- Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, *Horizon in Criminology*, The United States of America, Prentice Hall, 1960.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice* (diterjemahkan oleh Muhammad Saleh), Oxford University Press, New York, 1979.
- Johny Ibrahim , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Surabaya, 2005.

Suhariyono AR, : *Pembaharuan Pidana Denda Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum dan Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2006.

### **C. Undang-Undang**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasayaran*

Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.